


**ANALISIS DIKABULKANNYA ISBAT NIKAH SEBAB  
ISTRI TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
176/Pdt.G/2022/PA.Mgl DI PENGADILAN AGAMA  
MAGELANG)**

Ace 8/8 2023  
untuk Munasasah

  
Friaat Hasanudin, Lc. MA  
Pembimbing



Oleh  
Agil Mulya Gaffar  
NIM : 19421052

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS DIKABULKANNYA IŠBAT NIKAH  
SEBAB ISTRI TELAH MENINGGAL DUNIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl DI  
PENGADILAN AGAMAMAGELANG)**



Oleh  
**Agil Mulya Gaffar**  
NIM : 19421052

Pembimbing  
Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGIL MULYA GAFFAR  
NIM : 19421052  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS DIKABULKANNYA ISBAT NIKAH  
SEBAB ISTRI TELAH MENINGGAL DUNIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
176/Pdt.G/2022/PA.Mgl DI PENGADILAN AGAMA  
MAGELANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Agil Mulya Gaffar

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.iui.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang)  
Disusun oleh : AGIL MULYA GAFFAR  
Nomor Mahasiswa : 19421052

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dr. Dis. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2023 M

21 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 396/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 8 Maret 2023/ 15 Sya'ban 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Agil Mulya Gaffar  
NIM : 19421052  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul : ANALISIS DIKABULKANNYA ISBAT  
NIKAH SEBAB ISTRI TELAH  
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR  
176/Pdt.G/2022/PA.Mgl DI  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG)


Ditulis oleh : Agil Mulya Gaffar

NIM : 19421052

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023  
Pembimbing,

  
Fuar Hasanudin, Lc., MA.

## **HALAMAN MOTTO**

*Cum Letitimae nuptiae factae sunt, patrem liberi sequuntur*  
(Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, mengikuti kondisi ayahnya)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Kupersembahkan tulisan skripsi ini untuk:

*Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan, Kakak dan adiku yang menyemangati, Teman-teman key-in yang mensupport dan memberi saran serta semua orang yang turut andil terus memotivasi sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.*

*Tak lupa kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan serta saran yang membangun demi kelancaran skripsi ini.*

*Jazakumullahu Khairan Kasiran, Semoga Allah membalas seluruh kebaikan kalian dengan semua kebaikan yang terbaik serta Rahmat dari Allah, Aamiinn*



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talha

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ANALISIS DIKABULKANNYA ISBAT NIKAH SEBAB ISTRI TELAH  
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
176/PDT.G/2022/PA.MGL DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG)**

**Agil Mulya Gaffar**

**ABSTRAK**

Dikabulkannya isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia (*contentious*) pada perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl menimbulkan perkara yang cukup nyentrik. Eksistensi kehadiran para saksi yang dihadirkan di muka sidang nyatanya bukan berasal dari saksi yang melihat peristiwa hukum terlaksananya akad pernikahan (*testimonium de auditu*). Kesaksian *de auditu* pada umumnya tidak dapat dibenarkan, akan tetapi majelis Hakim pada perkara ini justru mengabulkan permohonan isbat nikah kedua mempelai tersebut meskipun melibatkan saksi de auditu. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesaksian *testimonium de auditu* secara umum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, akan tetapi pada perkara ini, Hakim berpendapat bahwa saksi yang menghadiri pernikahan telah meninggal dunia, sehingga kesaksian secara tidak langsung dilakukan dengan menghadirkan saksi de auditu. kesaksian *de auditu* dalam hukum positif dan hukum Islam tidak dapat digunakan sebagai alat bukti utama, akan tetapi berdasarkan Sema No. 10 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, peristiwa isbat nikah yang sudah lama terjadi baik *volunteer* maupun *contentious* dapat dibenarkan penggunaannya. Meski demikian penggunaan atau penolakan kesaksian *de auditu* oleh hakim bersifat kausalitas, sehingga ijtihad dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan hasil akhir di persidangan.

**Kata Kunci:** *Isbat Nikah, Kesaksian De Audit, Pengadilan Agama.*



**ANALISIS DIKABULKANNYA ISBAT NIKAH SEBAB ISTRI TELAH  
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
176/PDT.G/2022/PA.MGL DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG)**

**Agil Mulya Gaffar**

**ABSTRACT**

Isbat nikah is granted because the wife has died (contentious) in case No. 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl raises quite an eccentric case. The existence of presence of witnesses presented before the court was in fact not from witnesses who saw the legal events of the implementation of the marriage contract (testimonium de auditu). De auditu testimony in general cannot be justified, but the panel of judges in this case actually granted the application for isbat nikah of the bride and groom even though it involved de auditu witnesses. This research used a case study method with a normative juridical approach. Data collection techniques were used by conducting interviews, observation and documentation. The results of the study show that although testimonium de auditu testimony, in general, cannot be used as evidence, in this case, the judge was of the opinion that the witness who attended the wedding had passed away so indirect testimony was carried out by presenting a de auditu witness. de auditu testimony in positive law and Islamic law cannot be used as the main evidence, but based on Sema No. 10 of 2020 as a Guideline for Court Implementation, isbat nikah events that have occurred for a long time, both volunteer and contentious, can be justified for use. However, the use or rejection of de auditu testimony by judges has a causality, so that ijtihad and the judge's belief in making decisions have a significant contribution in determining the final outcome at trial.

**Key Note:** *Isbat Nikah, De Auditu Testimony, Religious Courts.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl Di Pengadilan Agama Magelang”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.


Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti mendapat dukungan, masukan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan senantiasa membimbing peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan, dukungan, dan masukan.
7. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Kepada kakak dan adik peneliti yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman Alumni Nurul Jadid dan teman teman Key-in yang telah memberikan masukan, motivasi serta dukungan.
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Aamiin.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agil Mulya Gaffar', with a small asterisk-like mark at the end.

Agil Mulya Gaffar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
D. Informan Penelitian .....	25
E. Teknik Penentuan Informan.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Keabsahan data.....	28
H. Teknik Analisa Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Perkara Isbat Nikah Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl. ....	31
B. Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Meninggal Dunia Pada	

Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl. ....	40
C. Analisis Kesaksian <i>De Audit</i> pada Nomor Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. ....	45
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isbat nikah merupakan salah satu bentuk ijtihad ulama dan tokoh tokoh reformis dalam menyongsong keadilan bagi dinamika masyarakat, adanya pemberlakuan ketentuan Isbat nikah yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat (3) tentang Isbat nikah<sup>1</sup> diaplikasikan tak lain guna membawa sebuah amanat pembaharuan kultural yang modern dan sistematis.<sup>1</sup>

Hal ini tak lain dilatarbelakangi sebab banyak faktor yang menjadi alasan tidak tercatatnya pernikahan, sehingga upacara pernikahan yang tidak dicantumkan atau tidak didaftarkan ke KUA akan dianggap tidak sah dan pasangan suami istri masih dianggap sebagai bujangan dan gadis sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>2</sup>. Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang diperuntukan kepada masyarakat guna mendapat kekuatan hukum dan legalitas tertentu dari Negara Republik Indonesia, seperti halnya mengurus administrasi, pemenuhan hak hak anak maupun nafkah bagi istri. Dalam artian, Isbat nikah menjadi bentuk payung hukum yang melindungi hak hak pasangan suami istri serta anak.

Akan tetapi, tidak bisa dinafikan pula, sejak diresmikannya UU Nomor 1 Tahun 1974, banyak masyarakat yang hanya berorientasi terhadap aspek agamis tanpa menimbang dan mengindahkan pasal selanjutnya, yakni Undang Undang pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Yang mana Undang Undang

---

<sup>1</sup> KHI Pasal 7 Ayat 3

<sup>2</sup> Undang Undang Perkawinan Nomor 1 1974

<sup>3</sup> Undang Undang Perkawinan Nomor 1 1974

pasal 2 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap pernikahan untuk dilegalisasi dan dicatatkan secara administratif memiliki peran penting bagi dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Hakim Pengadilan Agama Magelang, Mohamad Ainun Najib, S.H., berpendapat bahwa tidak dicatatkannya pernikahan secara sah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah nikah dibawah tangan/nikah siri, menghindari biaya pernikahan dan juga dikarenakan pernikahan dilangsungkan sebelum diresmikannya UU Nomor 1 Tahun 1974<sup>4</sup>.

Masih dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., menurutnya pengajuan Isbat nikah yang paling banyak diajukan ke pengadilan disebabkan maraknya pernikahan siri/pernikahan di bawah tangan. Fenomena fenomena demikian tampaknya sudah menjadi budaya yang menjamur di tengah dinamika masyarakat, khususnya di Indonesia<sup>5</sup>.

Oleh karena perkawinan merupakan salah satu kegiatan sakral, sangat disayangkan apabila tidak mendapatkan legalitas hukum jika dibiarkan begitu saja, adapun dampak tidak tercatatnya Isbat nikah sendiri setidaknya terbagi menjadi 6 bagian.

1. Tidak adanya legalitas hukum dari negara.<sup>6</sup>
2. Pasangan suami istri tidak berhak mendapatkan akta nikah maupun cerai.
3. Semisal pasangan yang tidak dicatatkan perkawinannya itu cerai, maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

<sup>6</sup> Toif Ali, "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 735 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4027>

anak tidak berhak mendapatkan waris dari kedua orangtuanya.

4. Akta kelahiran anak tidak boleh di cantumkan dengan nama ayah kandung.
5. Semisal terjadi perceraian dari pasangan tersebut, maka istri tidak berhak untuk menuntut nafkah yang dibebankan kepada suami.
6. Sangat rentan terjadi manipulasi pernikahan oleh salah satu pihak dari pasangan tersebut<sup>7</sup>.

Dalam putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA/Mgl. Putusan tersebut berisikan tentang pengajuan Isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia, dalam kasus ini pengadilan mendudukan suami (yang mengajukan Isbat nikah) sebagai pemohon dan anak sebagai termohon, sehingga pada perkara yang berlokasi di Pengadilan Agama Magelang inikeduanya diperiksa secara contensius.

Pemohon, dalam hal ini disebut sebagai ayah dari termohon telah menikah secara siri dengan ibu kandung termohon sejak tahun 2003 di Madiun, Jawa Timur. Pernikahan tersebut didampingi oleh ayah kandung istri pemohon yang berstatus sebagai wali nikah, pernikahan tersebut dinikahkan dengan seorang penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang keduanya berasal dari Madiun, Jawa Timur.<sup>8</sup> Setelah pernikahankedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara aturan agama, mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2003. Kemudian tepatnya tahun 2021, ibu dari tergugat

---

<sup>7</sup> Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 196.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal 1.



meninggal dunia dengan status pernikahan mereka belum dicatatkan secara sah. Sehingga ayah termohon (pemohon) berinisiatif untuk mengurus legalisasi pernikahan mereka di Pengadilan Agama Magelang.<sup>9</sup>

Akan tetapi setelah dilakukan pembuktian, saksi saat diberlangsungkannya pernikahan tidak bisa dihadirkan, sehingga pemohon menghadirkan tetangganya di Magelang sebagai saksi atas pernikahan pemohon dengan istrinya, sehingga kesaksian tersebut berupa *testimonium de auditu*,<sup>10</sup> terlebih lagi setelah dilakukan pemanggilan secara elektronik terhadap saksi pernikahan untuk bersaksi di persidangan, beliau tidak bisa hadir disebabkan faktor usia dan sering sakit-sakitan, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan saksi. Akan tetapi Hakim tetap mengabulkan perkara tersebut dan memutuskan bahwa pemohon dengan ibu termohon mendapatkan legalitas pernikahan yang sah.<sup>11</sup>

Dengan demikian, maka dapat dilakukan sebuah penelitian “Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan yang di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dikabulkannya Isbat nikah sebab istri meninggal dunia sesuai pada putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl dapat diidentifikasi beberapa masalah

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal 1.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

sebagai berikut :

1. Bagaimana interpretasi Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pihak yang bersangkutan pada pemeriksaan permohonan Isbat nikah nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl ?
2. Bagaimana kedudukan saksi pada perkara 176/Pdt.G/2022/Pa.Mgl menurut hukum positif dan hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian merupakan output yang ingin dicapai oleh peneliti, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui interpretasi Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pihak yang bersangkutan pada pemeriksaan permohonan Isbat nikah nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi pada perkara 176/Pdt.G/2022/Pa.Mgl menurut hukum positif dan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bentuk khidmat pembaharuan wawasan keilmuan di ranah pengembangan syariah Islamiyah, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum putusan yang berkaitan dengan pengajuan isbat nikah sebab salah satu pasangan meninggal dunia sesuai dengan nomor putusan 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Pengadilan Agama**

Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan untuk

menyempurnakan kebijakan dan kemajuan syariah Islamiyah dalam hal pengajuan Isbat nikah sebab istri meninggal dunia sesuai dengan nomor putusan 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.

b. Bagi Prodi Ahwal Syakhshiyah

Sebagai gudang informasi sarana kemajuan dunia Islamiyah untuk proses pembelajaran dalam bidang keIslaman di cakrawala pendidikan Ahwal Syakhshiyah. Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat nikah sebab orang meninggal dunia.

c. Bagi Masyarakat

Mensinyalir tentang urgensi pencatatan status pernikahan pasca melaksanakan pernikahan secara agamis. Menambah wawasan tentang proses Isbat nikah sebab orang meninggal dunia serta mempersiapkan kesiapan alat bukti terutama saksi pernikahan di persidangan.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi pengetahuan guna mengetahui alur putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl tentang Isbat nikah sebab istri meninggal dunia melalui gambaran kualitatif yang berfokus pada dikabulkannya putusan tersebut. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi penelitian penelitian selanjutnya yang berkaitandengan Isbat nikah orang yang meninggal dunia.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Dita Wardhani Muntalib Tahun 2018 yang berjudul “Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65/PUU-VIII/2010 yang ditinjau pada tinjauan hukum Islam serta perspektif hukum Islam dalam menanggapi kasus tersebut, sedangkan peneliti hanya berfokus pada kasus dikabulkannya perkara isbat nikah sebab istri yang telah meninggal dunia melalui pertimbangan syahadah istifadhah/testimonium de auditu<sup>12</sup>.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Harun Arosyid pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia(Studi Putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas putusan putusan pengadilan tentang Isbat nikah orang yang meninggal dunia serta implikasi Isbat nikah orang yang telah meninggal dunia terhadap dunia. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai kesaksian para saksi dalam perkara

---

<sup>12</sup> Dita Wardhani Muntalib, “Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)”, Tesis S2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10746>

isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia<sup>13</sup>.

3. Penelitian yang dilakukan Muhamad Fajrul Falakh Tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Syahadah Al-Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa. Pwt)”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi syahadah istifadah dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Purwokerto, penelitian ini menyatakan bahwa penetapan isbat nikah (volunteer) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto dilakukan secara testimonium de auditu telah dikaji melalui perpektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang kesaksian de auditu dari perkara isbat nikah sebab salah seorang diantaranya meninggal dunia (contentius), serta adanya upaya untuk menghadirkan saksi kunci sesuai dengan amanat Perma No. 1 Tahun 2019<sup>14</sup>.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Muhammad Haris, Syafruddin Syam & Fachruddin Zakarya Tahun 2022 yang berjudul “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syari’ah Meulaboh)”. Penelitian ini membahas tentang keabsahan saksi

---

<sup>13</sup> Harun Arosyid. “Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, Skripsi. Jakarta: Uin Jakarta (2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60705>

<sup>14</sup> Muhamad Fajrul Falakh, “Implementasi Syahadah Al-Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)”, *Skripsi SI*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo (2022) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19073>

de auditu dengan cara menguji kesaksian de auditu yang disandingkan dengan perspektif maqasid syariah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah kesaksian isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia melalui hukum positif dan hukum Islam<sup>15</sup>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurhadi pada tahun 2019 dengan judul “Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto” dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pandangan Hakim dalam menetapkan putusan Isbat nikah sebab orang meninggal dunia, penelitian ini juga memfokuskan penelitiannya terhadap masalah masalah Isbat nikah orang yang meninggal dunia dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan Isbat nikah orang yang meninggal dunia secara umum. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai kesaksian para saksi dalam perkara isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia <sup>16</sup>.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rahmah & Syabbul Bachri Tahun 2022 yang berjudul, “Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perpektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam,”. Penelitian ini membahas

---

<sup>15</sup> Rizki Muhammad Haris, Syafruddin Syam, Fachruddin Zakarya, “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syari’ah Meulaboh)”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan* Volume 9 No. 2 (2022) <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005>

<sup>16</sup> Muhammad Nurhadi, “Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto”. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar (2019). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15632>

tentang keabsahan alat bukti testimonium de auditu dalam perkara waris sedangkan peneliti hanya membahas perkara isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia<sup>17</sup>.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Susilo Tahun 2018 yang berjudul, “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian De Auditu Dalam Membuktikan Kebenaran Sangketa Perdata”. Penelitian ini berfokus pengujian alat bukti satsi de auditu yang dianalisa pada perkara perdata, sedangkan peneliti membahas tentang perkara isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia melalui saksi de auditu <sup>18</sup>.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Al Shiddiq Tahun 2023 yang berjudul, “Kedudukan Saksi Istifadhah Pada Perkara Isbat Nikah Contentious Di Pengadilan Agama Cimahi”. Penelitian ini membahas tentang saksi istifadhah pada perkara contentious di Pengadilan Agama Cimahi, penelitian ini menyatakan bahwa kesaksian saksi istifadhah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam menentukan putusan hakim di pengadilan, putusan ini menghadirkan saksi de auditu dalam persidangan sedangkan peneliti melakukan pembaharuan tentang adanya upaya Pengadilan dalam memanggil pihak yang menikahkan sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019

---

<sup>17</sup> Miftahul Rahmah, Syabbul Bachri, “Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perpektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam,” *Sakina: Journal Of Family Sudies* Volume 6 Issue 2 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

<sup>18</sup> Wawan Susilo, “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian De Auditu Dalam Membuktikan Kebenaran Sangketa Perdata”, *Jurnal IUS* Vol VI No. 02 (2018). <https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.657>

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik<sup>19</sup>.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, Ahmad Subekti, & Shofiatul Jannah tahun 2022 yang berjudul, “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.g/2021/PA.Kab.Mlg)”. Penelitian ini membahas tentang kesaksian testimonium de auditu sebab salah satu pihaknya telah meninggal dunia pada perkara isbat nikah dengan mengkaji asas dan hukumnya berlandaskan Al-qur’an dan Fiqh, sedangkan peneliti mengkaji penelitian ini melalui referensi dari hukum positif dan hukum Islam<sup>20</sup>.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zahrah pada Tahun 2019 dengan judul ”Realisasi Isbāt Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.” dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menitikberatkan kinerja pengadilan dalam merealisasikan Isbat nikah secara terpadu di Pengadilan Agama Kendari kelas 1A serta korelasi antara Isbat nikah dengan penetapan akta nikah. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai kesaksian para saksi

---

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Al Shiddiq, “Kedudukan Saksi Istifadhah Pada Perkara Isbat Nikah Contentious Di Pengadilan Agama Cimahi”, Skripsi S1, Bandung: Univesitas Islam Sunan Gunung Djati, 2023. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/67059>

<sup>20</sup> Khairunnisa, Ahmad Subekti, Shofiatul Jannah, “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.g/2021/PA.Kab.Mlg)”, Jurnal Hikmatina Vol 4 Nomor 2 (2022) <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4363>



dalam perkara isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia<sup>21</sup>.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Kurniawan dan Abd. Qohar pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih”. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap isbat nikah contencius sekaligus gugat cerai dari pihak istri. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada kasus dikabulkannya perkara isbat nikah sebab istri yang telah meninggal dunia melalui pertimbangan syahadah istifadhah/testimonium de auditu<sup>22</sup>.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Royan Bawono dan Rita Khairani pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap isbat nikah ditinjau dari segi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) maupun dari Hukum Islam. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada kasus dikabulkannya perkara isbat nikah sebab istri yang telah meninggal dunia dengan nomor putusan 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl<sup>23</sup>.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Isbat Nikah**

#### **a. Pengertian Isbat Nikah**

---

<sup>21</sup> Fatimah Zahrah. ”Realisasi Isbāt Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.”. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. (2019) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/18232>

<sup>22</sup> Feri Kurniawan & Abd. Qohar. Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 3, No.1 (2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12345>

<sup>23</sup> Royan Bawono & Khairani, R. Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. Thesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. (2022) <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>

Isbat Nikah merupakan hasil racikan dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab yang kemudian diserap sebagai landasan berbahasa di Indonesia. Kata “*isbat*” merupakan masdar dari *fi’il sulasi mazid ruba’i* yakni wazan *af’ala*. Sedangkan nikah itu sendiri merupakan masdar dari *fi’il sulasi mujarrad* yakni wazan *fa’ala yaf’ilu* yang memiliki arti bersetubuh dan berkumpul<sup>24</sup>. Secara harfiah, isbat nikah juga dapat dimaknai sebagai penetapan, pengukuhan, pengiyaan.<sup>25</sup> Isbat nikah juga dapat dimaknai sebagai penetapan perkawinan.<sup>26</sup>

Sedangkan di Indonesia, kata isbat nikah dianggap sebagai suatu penetapan atau pengesahan perkawinan yang sesuai dengan dogma keagamaan dan kebijakan yang dijalankan di Negara tersebut dengan melakukan pencatatan pernikahan yang terstruktur, sistematis dan sesuai dengan prosedur hukum. Isbat nikah juga bisa diartikan sebagai metode pembaharuan keIslaman dalam mengukuhkan suatu pernikahan bagi kedua pasangan yang tidak atau belum dicatatkan di instansi KUA dan mengambil keputusan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>27</sup>.

Selanjutnya menurut Endang Ali Ma’sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan isbat nikah merupakan “produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun

---

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka progresif, 1957),146.

<sup>25</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanites Genius, 2020). 143.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),339.

<sup>27</sup> Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, *Ahkam* Vol. XVI, No. 1, (2016): 113-122. <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>

tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*)”.<sup>28</sup>

Dinisbatkan lebih tegas dalam peraturan Menteri Agama, tepatnya pada Nomor 3 Tahun 1975 pasal 39 ayat 4 disebutkan bahwa catatan akta nikah yang hilang, rusak atau pun sudah tidak memenuhi kriteria, fungsi dan kejelasannya maka dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan di muka sidang, dalam hal ini yang memiliki wewenang tersebut adalah Pengadilan Agama setempat, berikutnya berkas akta nikah tersebut akan di putuskan oleh Hakim selaku memiliki hak dalam memutus perkara tersebut. Hal ini juga termaktub di dalam penjelasan Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan yang memaparkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dalam instansi terkait tetap dianggap sah selama tidak menyimpang dari aturan syariat Islamiyah<sup>29</sup>.

Dalam pandangan Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia, isbat nikah merupakan produk hukum dari banyaknya fenomena pernikahan yang tidak dinisbatkan di KUA dengan berbagai macam alasan, akan tetapi alur penerapannya tidak menyimpang dari rambu rambu keagamaan. Sehingga isbat nikah dianggap sebagai langkah solutif untuk mendapatkan kepastian hukum dari suatu pernikahan yang tidak diisbatkan secara administrasi kenegaraan<sup>30</sup>.

#### b. Dasar Hukum Isbat

Landasan filosofis sebagaimana yang diterangkan di dalam Undang Undang

---

<sup>28</sup> Faizah Bafadha, “Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia”, hal. 3-4.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi*, Jakarta: 2013, hal.153

<sup>30</sup> Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia” *Pranata Hukum*, Volume 8, No 2, Juli 2017, h.139

pasal 1 ayat 1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan kegiatan pengesahan status pasangan suami istri yang berkiblat pada simbol simbol agamis dengan mengikuti syarat dan rukun yang menjadi pedoman didalamnya<sup>31</sup>. Sehingga pernikahan yang dilakukan secara agamis tetap dianggap sah dan tidak menyalahi norma norma yang berlaku pada dinamikamasyarakat setempat.

Sedangkan pada pasal 1 ayat 2 UU tahun 1974 menerangkan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah dan memiliki legalitas hukum apabila telah dicatatkan pada instansi instansi terkait sebagai bentuk peresmian pernikahan dan perbuahan status yang nantinya akan berdampak pada hal hal yang administratif.<sup>32</sup>

Ketentuan pencatatan akta nikah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku nantinya akan menghasilkan produk hukum dalam bentuk akta nikah. Yang nantinya akta nikah tersebut akan menjadi status dilegalkannya pernikahan, sehingga dengan adanya akta nikah tersebut, hak hak pasangan beserta anak pun lebih terjamin dan mendapatkan payung hukum.<sup>33</sup>

Pada akhirnya, penyelewengan hak hak antar suami istri maupun anak dapat terorganisir dengan baik sebab adanya akta nikah tersebut. Oleh karenanya, Isbat nikah merupakan alternatif solutif dalam melindungi hak hak pasangan suami istri maupun hak anak itu sendiri.<sup>34</sup> Dengan demikian, dewasa ini merupakan keharusan bagi dinamika masyarakat yang telah menikah untuk mencatatkan pernikahannya

---

<sup>31</sup> Undang Undang No.1 Tahun 1947

<sup>32</sup> Ali, "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum," 733

<sup>33</sup> Faizah Bafadha, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundangan Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), hal 4

<sup>34</sup> Ali, "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum," 734

agar mendapatkan legalitas yang sah dari negara.

Landasan kongkrit isbat nikah itu sendiri pada dasarnya tertuang diberbagai kebijakan yang membawahi masalah pernikahan , salah satunya tertuang pada Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1, 2 dan 3. pada pasal 7 ayat 1 KHI berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

Sedangkan pada pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa :

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Lebih rinci lagi, keterangan tentang Isbat nikah dapat diajukan dalam berbagai macam perkara sesuai dengan ayat 3, diantaranya adalah :
  - a) Menyelesaikan perceraian akan tetapi tidak adanya pernikahan secara sah oleh negara.
  - b) Tidak diketahuinya akta nikah.
  - c) Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan.
  - d) Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU 1974 tentang pernikahan.
  - e) Pernikahan yang tidak memiliki halangan atau masalah perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Melalui ketentuan ketentuan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KHI telah melegalisasi dan mengakui adanya perkawinan selama tidak berbenturan

dengan kaedah kaedah keagamaan. Dengan demikian pula, KHI tidak melegalkan segala bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur agama, baik itu dari syarat maupun rukunnya.

Perkara isbat nikah sebagai perkara voluntair harus ditunjuk oleh undang-undang mengenai kewenangannya, apabila undang-undang tidak memberikan kewenangan padanya maka Pengadilan tidak berwenang. Demikian kompetensi absolute isbat nikah sebagai perkara voluntair tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian ataupun poligami. Sebab pada prinsipnya Pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara tersebut menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang.<sup>35</sup>

## **2. Tinjauan Kesaksian**

### **a. Pengertian Kesaksian**

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang mendapat porsi penting dalam menuntaskan suatu perkara. Adanya kesaksian di persidangan merupakan hal yang lumrah dan patut untuk diselenggarakan, hal itu dikarenakan perlunya pihak ketiga yang turut mengambil peran dan juga merasakan sebuah peristiwa yang dihadapi oleh pihak yang berperkara.<sup>36</sup> Hal itu pun dapat menjadi pelengkap pembuktian agar pembuktian dapat menjadi solusi untuk mendapatkan ganjaran yang pantas bagi para pihak yang berperkara, dengan kata lain adanya alat bukti berupa saksi dapat memudahkan majelis hakim untuk mengambil keputusan yang seadil

---

<sup>35</sup> M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 132.

<sup>36</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung. Alumni, 1992), Hal 58

adilnya.<sup>37</sup>

Menurut pasal 1902 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ditegaskan bahwa suatu peristiwa hukum yang disidangkan di muka pengadilan harus disertai dengan alat alat bukti berupa bukti tertulis ataupun akta, akan tetapi bukti tertulis hanya menjadi sebuah permulaan, dibutuhkan kesaksian dari pihak ketiga untuk melengkapi pembuktian dari bukti bukti tertulis itu.

Saksi merupakan pihak ketiga yang melihat, mendengar atau dialaminya sendiri dengan memberikan pernyataan di muka sidang. Saksi tidak diperbolehkan mengada ngada peristiwa ataupun mengarang cerita yang tidak berlandaskan dengan fakta yang dialaminya sendiri, termasuk juga memberitakan cerita yang didapat dari cerita mulut ke mulut yang belum terkonfirmasi keabsahannya. Sebagai saksi, ia hanya boleh untuk menerangkan kesaksian yang dialaminya, tidak menyimpulkan kesaksian dari peristiwa yang ia alami di muka sidang.<sup>38</sup>

Lebih lanjut mengenai kesaksian, pasal 1907 KUH perdata menerangkan bahwa pihak yang menjadi saksi dalam suatu perkara harus memiliki alasan alasan yang sesuai saat ia menyaksikan peristiwa tersebut. Adanya pasal tersebut menjadi bukti bahwa kesaksian memiliki peran yang sangat penting selama persidangan tersebut berlangsung.

Bisa disimpulkan bahwa saksi merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa yang termasuk dari lingkaran suatu peristiwa

---

<sup>37</sup> Rebecca K. Helm, "Evaluating Witness Testimony: Juror Knowledge, False Memory, And The Utility of Evidence-Based Directions" *Sage Journal, The International Journal of Evidence & Proof*, Vol. 25, Issues 4, October 2021. Hal. 264.

<sup>38</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama cet. 9*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002) hal. 160

hukum bagi para pihak yang berperkara, dengan memaparkan keterangan keterangan yang ia alami tanpa ada rekayasa yang dibuat buat.

b. Landasan Hukum

Untuk pemeriksaan saksi terdapat pasal 144 – 152 HIR / pasal 171 – 179 RBg. Sedangkan untuk landasan hukum keterangan saksi diatur dalam pasal 168 – 172 HIR / 306 – 309 RBg.

c. Syarat Menjadi Saksi

Sebagai pihak ketiga dalam kasus pembuktian, seorang saksi diharuskan untuk bersikap objektif dalam memaparkan informasi yang ia dapatkan. Adapun syarat syarat saksi dibagi menjadi dua jenis, yakni saksi secara formil dan saksi secara materil. Adapun saksi secara formil adalah :

- 1) Orang yang berakal sehat dan berkompeten sebagai saksi.

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi saksi di pengadilan, kecuali telah diatur oleh undang undang sehingga membatasi kriteria kriteria saksi dalam persidangan.<sup>39</sup> Adapun orang orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam persidangan dalam pasal 1912 KUHPerduta adalah:

- a) Keluarga baik itu sedarah maupun disebabkan
- b) Perkawinan
- c) pasangan, baik suami atau istri meskipun telah bercerai
- d) Orang yang belum menginjak usia 15 tahun, dihitung dari tanggal ia dilahirkan sesuai akta kelahiran.

---

<sup>39</sup> Pasal 1895 KUH Perdata



e) Orang yang hilang akalnya walaupun gangguan akalnya tidak secara terus menerus

2) Keterangan disampaikan di persidangan

Kesaksian yang disampaikan diluar persidangan maka tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena kesaksian hanya boleh dilakukan di muka sidang dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di Pengadilan.

3) Saksi diperiksa satu persatu

Adanya kesaksian yang dilakukan secara bergantian ini guna tidak adanya persekongkolan dan sikap saling menyesuaikan jawaban antar saksi.

4) Mengucapkan sumpah

Mengucapkan sumpah dimuka sidang merupakan salah satu kewajiban bagi para saksi, hal tersebut telah diatur dalam pasal 1911 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap saksi harus bersumpah sesuai dengan agamanya, atau berjanju akan menerangkan apa yang sebenarnya. Sedangkan saksi secara materil adalah:

1) Menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar atau di alami oleh saksi. Alasan alasan mengapa ia melihat, mendengar dan mengalami terhadap kejadian yang diterangkan.<sup>40</sup>

d. Macam Macam Sumpah

Adapun macam macam sumpah yang dilakukan di muka sidag adalah

---

<sup>40</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) Hal. 57

sebagai berikut:

1) Sumpah Pelengkap (Supplitoir)

Sumpah pelengkap merupakan sumpah dilakukan oleh pihak yang berperkara melalui titah dari Hakim guna melengkapi alat bukti yang dirasa kurang dengan alasan-alasan yang rasional. Hal tersebut selaras dengan pasal 1945 dan pasal 1940 KUHPerdara yang menjelaskan tentang kebolehan Hakim atas jabatannya untuk memerintahkan salah satu pihak yang berperkara dalam bersumpah di muka sidang. Demikian pula dengan pasal 1943 KUHPerdara yang menegaskan bahwa sumpah yang telah diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawannya.<sup>41</sup>

2) Sumpah Pemutus (Decisoir)

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 1929, sumpah pemutus merupakan sumpah yang diperintahkan pihak yang satu kepada pihak lainnya untuk memutuskan suatu perkara. Pasal 1930 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa sumpah pemutus dapat dilakukan di berbagai macam perkara yang ditangani Hakim dalam sebuah persidangan, bahkan sumpah pemutus juga dapat dilakukan pada semua tingkatan perkara yang terdapat di Pengadilan.

3) Sumpah Penaksir (Aestimatoir)

Dalam pasal 1940 KUHPerdara, diterangkan bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang

---

<sup>41</sup> England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata," *Lex Privatum* VII, no. 1 (Januari 2019): 87.

berperkara, diberlakukannya sumpah ini tak lain guna perkara dapat diputuskan dan dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

e. Kesaksian Tidak Langsung (*Testimonium De Auditu*)

Kesaksian tidak langsung merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain yang di sampaikan di muka sidang. Secara garis besar, kesaksian dari siapapun diperbolehkan kecuali yang telah dicantumkan dalam Undang Undang seperti halnya pasal 1895 KUHPerdara. Keterangan yang tidak langsung atau didapat dari orang lain tanpa melihat, merasakan atau mendengar kejadian tersebut dinamakan dengan *testimonium de auditu*.<sup>42</sup>

*Testimonium De Auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, ia belum mendengar atau mengalaminya sendiri, ia hanya mendengar informasi tentang peristiwa dan keberadaan hal-hal tersebut dari orang lain.<sup>43</sup>

Munir Fuady (2012) menegaskan bahwa syarat menjadi saksi merupakan orang yang melihat dan mengalami sendiri kejadian di lokasi perkara, oleh sebab itu *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti secara utuh. Lebih jelas lagi Munir Fuady menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti penuh, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat bukti lainnya.<sup>44</sup>

*Testimonium de auditu* juga secara tidak langsung tertuang dalam pasal

---

<sup>42</sup> Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu," *Lex Privatum* 2, no. 6 (Juli 2016).

<sup>43</sup> Retnowulan, Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, II (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 128.

1905 KUHPerdara yang menegaskan bahwa saksi memberi keterangan tanpa alat bukti maka Hakim tidak boleh mempercayainya. Pasal tersebut juga dipertegas dengan pasal 1907 yang menerangkan bahwa keterangan saksi harus mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, keterangan saksi yang menggunakan dugaan ataupun diperoleh dari pikiran sendiri bukanlah termasuk dalam kesaksian.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum ada aturan yang kongkrit mengenai saksi Istifadah, aturan tentang saksi istifadah muncul dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar, namun hanya dibatasi pada sengketa wakaf yang menyebutkan bahwa keterangan saksi Istifadah memiliki pembuktian yang kuat. Berdasarkan hasil Rakernas MARI tersebut ada peluang dapat diterimanya saksi Istifadah tentunya tetap harus Didukung dengan beberapa persyaratan pendukung seperti saksi yang memberikan keterangan, mereka mengetahui bahwa fakta berita yang tersebar di masyarakat sudah bulat dan tidak akan menjadikan bias berita tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Asmuni Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah salah satu metode dalam menemukan pola kerangka berpikir yang baru, mampu memberikan solusi solusi cemerlang di tengah dinamika masyarakat, adanya penelitian guna memberikan jawaban dari kerancuan berpikir, keabstrakan suatu problematika ilmiah, dengan mengedepankan logika yang melibatkan rasionalitas, empiris serta sistematis.<sup>46</sup> Guna mendapatkan alur investigasi yang baik maka perlu menggunakan kaedah kaedah yang sistematis dan tepat.

Skripsi yang bertajuk mengenai isbat nikah ini, peneliti menawarkan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu model penelitian yang berusaha memahami serta mendalami sebuah peristiwa, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan peristiwa tersebut sesuai konteksnya, sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah dicapainya kesimpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan peristiwa pada konteks tersebut.<sup>47</sup>

Penelitian kualitatif pada dasarnya memiliki prinsip untuk memeriksa, mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena atau kejadian tertentu secara kritis dan menemukan kesimpulan dalam konteks yang sesungguhnya<sup>48</sup>. Oleh karena itu peneliti ingin mengukur paradigma hakim mengenai pertimbangan

---

<sup>46</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) h.1

<sup>47</sup> Ibid., h.6

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Puluh Delapan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 6.

hakim dalam memeriksa, menjalankan wewenang hingga menetapkan amar putusan terhadap Isbat nikah sebab istri meninggal dunia sesuai dengan putusan 176/Pdt.G/PA.Mgl.

Peneliti mengambil pendekatan studi kasus (case study), karena penelitian ini berfokus pada kasus tertentu yang diamatidan dicermati dengan analisa analisa yang detail, terperinci dan akurat.<sup>49</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah penelitian ini, pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan upaya untuk mengetahui kesesuaian yang terjadi antara ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku dengan kasus kasus yang terjadi di lapangan.<sup>50</sup>

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian digelar di Magelang, Jawa Tengah khususnya di Pengadilan Agama Magelang. Sedangkan waktu penelitian digelar bulan Mei 2023.

#### **D. Informan Penelitian**

Guna memperjelas alur penelitian paparan ini, terlebih dahulu diawali dengan adanya penjelasan penjeleasan umum mengenai hubungan penelitian terkait, termasuk kepada informan informan yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun profil informan ialah sebagai berikut :

1. Mohamad Ainun Najib S.H. (Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang).

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 61

<sup>50</sup> Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h.15

2. Sapuan, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Magelang).

#### **E. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang disusun oleh peneliti dalam menganalisa penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* sendiri adalah salah satu teknik dalam menentukan data dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.<sup>51</sup> Informan (narasumber) penelitian merupakan orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni dalam menangani objek yang diteliti oleh peneliti. Hasil dari informan didapat dengan cara menggelar pelaksanaan *direct interview* (wawancara langsung) yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang di inginkan dalam merumuskan serta menyelesaikan penelitian ini.

*Purposive sampling* merupakan salah satu teknik dalam menentukan data dengan melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu, pertimbangan yang dimaksud adalah menentukan informan yang dianggap sebagai orang yang paling tau terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Sehingga hal tersebut dapat memuluskan jalannya penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menuntaskan penelitian ini.<sup>52</sup>

Peneliti beralasan bahwa dengan menggunakan teknik penentuan informan yang berupa *purposive sampling* dapat memberikan data yang akurat dan terpercaya dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam menangani fenomena yang ingin diteliti. Sehingga, penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini dapat memudahkan

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) Hal. 51

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 54

peneliti dalam menyelesaikan pengolahan data peneliti sendiri.

Penentuan informan yang diteliti oleh peneliti itu sendiri adalah Hakim Pengadilan Agama Magelang yang memiliki wewenang dalam memutuskan amar perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl. Informan yang diwawancarai menurut peneliti telah mewakili dalam pengolahan data penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah progresif yang dapat menghasilkan efisiensi pengolahan data akurat dan sistematis, karena tujuan dari teknik pengumpulan data itu sendiri adalah menghimpun data yang didapat dengan berbagai macam cara. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>53</sup> Adapun data yang menjadi sumber informasi pada penelitian ini adalah informasi yang memiliki korelasi dengan putusan Isbat nikah sebab istri meninggal dunia dengan nomor putusan 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.

### *1. Pengamatan Berperan-serta (Observation Participant)*

Observasi merupakan salah satu bagian dari teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati serta merekam fenomena yang terjadi dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>54</sup> Peneliti melakukan pengamatan dan investigasi secara langsung terhadap persidangan isbat nikah dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang.

### *2. Wawancara Mendalam (In Depth Interview)*

---

<sup>53</sup> Ibid., Hal. 62

<sup>54</sup> H. Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) H. 131.



Wawancara mendalam merupakan salah satu bagian dalam mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung terhadap narasumber baik diadakan secara luring maupun daring agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.<sup>55</sup> Peneliti dalam hal ini mewawancarai informan yang didapat dengan menggunakan alat perekam dengan menanyakan pertanyaan yang relevan sesuai penelitian yang dilakukan. Sehingga data yang didapatkan dari hasil wawancara memperoleh hasil yang optimal dan nyata.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan melalui dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.<sup>56</sup> Dokumentasi dapat berupa karya, tulisan ataupun gambar visual yang dibuat oleh orang lain. Sedangkan untuk perangkat yang digunakan dalam mengabadikan sebuah momentum yang sudah lampau bisa melalui dokumen, kamera ataupun perekam video.

## **G. Keabsahan data**

Keabsahan data merupakan teknik yang berperan untuk mengukur kredibilitas data yang didapatkan dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang terbagi pada tiga bentuk.<sup>57</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber digunakan untuk mengecek kredibilitas data dari berbagai

---

<sup>55</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung : PT, Remaja Rosdakarya, 2016) H. 186

<sup>56</sup> Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) H. 329

<sup>57</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 59.

sumber.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan satu sumber tapi melalui berbagai teknik, seperti halnya hasil wawancara yang dipadukan dengan observasi dan dokumentasi.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit dan kredibel, seperti halnya mengumpulkan sumber data di Pagi hari, seperti wawancara di pagi hari, tentu data yang diterima lebih segar ketimbang dengan waktu lainnya.

## H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses olah data, pengumpulan data hingga menyortir data data yang lebih penting dan sesuai dengan alur penelitian. Adapun langkah langkah teknik analisis data adalah reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), kesimpulan data dan verifikasi (*Concluding, Drawing/Verifying*).

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses kegiatan yang terdiri dari penyuntingan, pemilahan dan penyederhanaan data sehingga data tersebut dapat dipahami dan difokuskan terhadap alur penelitian yang sesuai.<sup>40</sup>

### 2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan hasil dari sumber informasi penelitian diolah dan disajikan dengan runtut, sistematis dan fokus pada permasalahan yang dikaji. Setelah peneliti menyusun uraian data secara urut, selanjutnya

peneliti akan mengolah kata tersebut dengan memperbaiki uraian uraian yang kurang relevan apabila terjadi kesalahan pada pengumpulan data.

3. Kesimpulan data dan verifikasi (*Concluding, Drawing/Verifying*) Setelah ketiga tahap terlewati, maka tahap keempat adalah penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan yang didapat bisa dengan menginterpretasikan data dengan menelaah pola kejelasan di dalam uraian data tersebut.<sup>58</sup> Sehingga, data data yang telah dikumpulkan akan lebih mudah untuk dipahami dan diterima sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) H. 345

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Perkara Isbat Nikah Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.**

##### **1. Deskripsi Kasus**

###### **a. Identitas yang berperkara**

Pemohon merupakan istilah bagi orang yang mengajukan permohonan, sedangkan termohon merupakan istilah bagi orang yang akan diajukan gugatannya. Perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl menyebutkan bahwa terdapat 1 orang pemohon dan 1 orang termohon, adapun deskripsi masing masing pemohon dan termohon ialah sebagai berikut :

- 1) Achmad Luthfi bin Gito, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, sebagai pemohon.
- 2) Rahma Etika Sari binti Sri Budi Eni Wigati, tempat dan tanggal lahir Madiun, 02 Desember 2004/umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman XXX, sebagai termohon.
- 3) Keduanya meminta permohonan kepada Hakim agar mengesahkan pernikahan antara Achmat Lutfi dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati guna mengurus pernikahan mereka yang belum dicatatkan pada instansi yang berwenang.<sup>59</sup> Tentang duduk perkara pemohon dan almarhumah Sri Budi Eni Wigati bin Budiman telah melangsungkan

---

<sup>59</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal 1.

pernikahan secara sirih sah pada tahun 2003 di rumah mendingan istri yang berdomisili di Madiun, Jawa Timur. Keberlangsungan pernikahan tersebut dinikahkan dengan Ustadz Parlan dengan maskawin seperangkat alat sholat dengan Wali Budiman, Ayah dari Almarhumah Sri BudiEni Wigati.

Pasca menyelesaikan akad pernikahan, pemohon dan almarhumah istri telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rahma Etika Sari yang lahir di Madiun 02 Desember 2004 sesuai dengan akta kelahiran termohon No. XXX tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum pernikahan tersebut dicatatkan di KUA, Istri pemohon telah meninggaldunia pada tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan akta kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021. Sebab pernikahan keduanya belum dicatatkan dan belum mendapatkan akta nikah, oleh karenanya pemohon beserta termohon sangat membutuhkan putusan pengadilan tentang pengesahan pernikahan tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus tata tertib administrasi kependudukan bagi yang bersangkutan dengan mengajukan bukti bukti terkait pernikahan pemohon dan almarhumah istri tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid., Hal 2.

b. Pembuktian

Guna memperkuat kebenaran pernikahan pasangan tersebut di muka sidang, pemohon mengumpulkan bukti bukti sebagai berikut :

1) Bukti tertulis

- a) Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon
- b) Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Termohon
- c) Fotokopi Kartu Keluarga
- d) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhumah Istri Pemohon
- e) Surat Pernyataan dari Parlan mantan Modin yang telah menikahkan secarasiri pasangan tersebut
- f) Fotokopi Surat Keterangan dari KUA
- g) Berita acara rapat koordinasi verifikasi dan validasi data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang<sup>61</sup>

2) Saksi Saksi

Pemohon dan Termohon menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan tetangganya, bukan saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Almarhumah saat menikah di madiun, Jawa Timur, sehingga pemeriksaan saksi dilakukan secara *testimonium de auditu*. Adapun 2 saksi tersebut bersedia disumpah di muka sidang dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

a) Saksi I Menerangkan bahwa:

- (1) Saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan tetangga dekat

---

<sup>61</sup> Ibid., Hal 5.

Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga.

- (2) Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- (3) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksi hanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman, Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021.
- (4) Bahwa karena antara Pemohon dan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari.
- (5) Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan Almarhumah istrinya dan keduanya berumahtangga sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar 19 tahunan.
- (6) Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah menikah di XXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- (7) Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan dari orang yang dulu menikahkan Pemohon. Namun saat ini orang tersebut sudah lanjut usia, namanya Pak Parlan.
- (8) Bahwa yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya

Budiman.

- (9) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- (10) Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno.
- (11) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan istrinya juga berstatus perawan.
- (12) Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- (13) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman.
- (14) Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati binti Budiman meninggal dunia pada Mei 2021 karena sakit.
- (15) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga saat ini hadir di Persidangan.
- (16) Bahwa istbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan



pengadministrasian dokumen kependudukan.

b) Saksi II menerangkan bahwa :

- (1) Saksi mengenal Pemohon, saksi tetangga dekat Pemohon.
- (2) Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga.
- (3) Bahwa Pemohon menghadap ke Persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- (4) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksi hanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman. Karena selama hidup bertetangaan puluhan tahun keduanya memang sudah layaknya suami istri. Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021.
- (5) Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari yang saat ini hadir juga sebagai Termohon.
- (6) Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan almarhumah istrinya dan keduanya berumahtangga sudah sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar 19 tahunan.
- (7) Bahwa pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman menikah diXXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

- (8) Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan keluargadari Pemohon yang di Madiun saat berkunjung ke Magelang.
- (9) Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, istrinya dan juga keluargadari Madiun, yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya Budiman.
- (10) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- (11) Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno.
- (12) Bahwa pada saat menikah Pemohon bestatus jejaka dan istrinya juga berstatus perawan Bahwa Pemohon dan istrinya almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- (13) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman.
- (14) Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati bintiBudiman meninggal dunia pada Mei 2021

karena sakit.

(15) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah Sri BudiEni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga hadir di persidangan.

(16) Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan pengadministrasian dokumen kependudukan.<sup>62</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim pada Perkara Isbat Nikah Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mgl.**

### **a. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim**

Adapun pertimbangan Hakim dalam memeriksa permohonan isbat nikah pada nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan mengadili perkara tersebut baik dari kompetensi absolut maupun kompetensi relatif pengadilan.
- 2) Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1947 jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
- 3) Pasal 14 dan 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974.

---

<sup>62</sup> Ibid., Hal 6

- 5) Sesuai dengan Pasal 14-30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar pasal 39-44 KHI
- 6) Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), menerangkan bahwa Pemohon berhak untuk mengurus pernikahan yang belum di catatkan (isbat nikah) untuk mendapat pemeriksaan di wilayah Pengadilan.
- 7) Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang panjar biaya perkara.<sup>63</sup>

b. Penetapan

Pengadilan Agama Magelang menetapkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam Nomor register 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl pada Jum'at 14 Oktober 2022. Adapun penetapan Hakim dalam persidangan yang dibuka untuk umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang dilaksanakan pada tahun 2003 di XXX Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Keduanya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah.

---

<sup>63</sup> Ibid., Hal 8.

- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).<sup>64</sup>

**B. Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Meninggal Dunia Pada Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.**

**1. Analisis Dasar Hukum Hakim Pada Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.**

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam menangani sebuah perkara dari kedua belah pihak di persidangan mendapatkan legalitas hukum yang pasti, termasuk didalamnya adalah kekuatan hukum yang mengikat, pembuktian dan eksekutorial.<sup>65</sup> Legalitas hukum yang mengikat memiliki arti bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan dan dihormati pihak-pihak yang dimaksud yang telah melaksanakan perkaranya secara tuntas di Pengadilan. Para pihak juga tidak diperbolehkan untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui amar putusan pengadilan terkait.<sup>66</sup>

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa seorang Hakim yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara, haruslah orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>67</sup>

Pada perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl tentang isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia, Hakim harus mengkaji syarat-syarat formil maupun materil

---

<sup>64</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal.12.

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2005) Hal. 309-310

<sup>66</sup> Ibid., Hal. 311

<sup>67</sup> UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 tahun 2009

dalam memeriksa perkara, jika syarat syarat dalam memeriksa perkara tidak dipenuhi oleh pihak yang berperkara, maka Hakim tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<sup>68</sup> Adapun perkara isbat nikah 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.

Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan hukum kompetensi dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Permohonan isbat nikah ini juga diperkuat dengan adanya bukti P5 berupa surat pernyataan dari orang yang menikahkan pasangan tersebut, sehingga adanya bukti tersebut menegaskan bahwa pernikahan tersebut pernah dilaksanakan secara sirih sah dalam sudut pandang agama.<sup>69</sup>

## **2. Bukti bukti pihak yang berpekara**

Pemohon mengajukan bukti sebanyak dua orang & alat bukti tertulis yang dimaksudkan untuk memperkuat alasan alasan dikabulkannya permohonan isbat nikah Pemohon dengan Almarhumas istrinya. Alat bukti tertulis yang dikumpulkan oleh pemohon antara lain :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Pemohon tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>69</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022. Hal 10.

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Termohon tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Nukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudiandiberi kode (P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Termohon tanggal 16Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMagelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Sri Budi Eni Wigati tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
- 6) Surat Pernyataan dari Parlan sebagai mantan Modin yang telah

menikahkan secara siri antara Sri Budi Eni Wigati dengan Achmad Luthfi. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7) Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8) Berita Acara Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Dengan demikian maka perkara tersebut dapat diterima, diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Magelang.<sup>70</sup>

Hakim memberikan alasan dan dasar hukum dikabulkannya penerimaan isbat nikah sebab istri meninggal dunia, bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhumah istrinya pada Tahun 2003 yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur. Pernikahan tersebut dinikahkan oleh ustadz Parlan dan yang menjadi wali dari kedua mempelai adalah ayah kandung dari Almarhumah istri pemohon yang bernama Budiman.<sup>71</sup> Pernikahan yang dilakukan secara sirih tersebut disaksikan oleh Mansyur dan Suparno dengan maskawin seperangkat alat sholat. Kemudian

---

<sup>70</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal 5.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023



kedua pasangan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari yang lahir pada 02 Desember 2004.<sup>72</sup>

Pada tanggal 12 September 2022, Pemohon dengan surat gugatannya memberikan surat permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Magelang. Permohonan isbat nikah bagi Pemohon sangatlah penting guna mendapatkan legalitas pernikahan berupa akta nikah yang tercatat di KUA setempat. Melalui putusan pengadilan, pemohon meminta pengadilan untuk mengabulkan pernikahan Pemohon beserta Almarhumah istrinya, sehingga pencatatan pernikahan tersebut dapat digunakan untuk taat tata tertib administrasi dan melindungi hak hak ahli waris bagi Termohon.<sup>73</sup>

Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dengan dalil Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 tentang syarat dan rukun perkawinan yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>74</sup>

Putusan tersebut juga tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 KHI. Hakim juga berpendapat bahwa tidak dicatatkannya pernikahan pasangan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pemohon,<sup>75</sup> oleh karenanya berlandaskan pada KHI pasal 7 ayat 3 butir e menerangkan bahwa pernikahan yang tidak/belum dicatatkan maka dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1

---

<sup>72</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022, Hal 5.

<sup>73</sup> Ibid., Hal 5.

<sup>74</sup> KHI Pasal 14 tentang Syarat dan Rukun Pernikahan.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

tahun 1974.<sup>76</sup>

## **C. Analisis Kesaksian *De Audit* pada Nomor Perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**

### **1. Kesaksian *De Audit* menurut Hukum Positif**

*Testimonium de Audit* merupakan suatu keterangan yang dipaparkan di muka sidang serta diperoleh saksi dari orang lain, tidak di dengar atau di alami sendiri.<sup>77</sup>

*Testimonium de audit* menurut Mohamad Ainun Najib, S.H., selaku hakim Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa keterangan de auditu merupakan keterangan yang bukan berasal dari orang yang menyaksikan peristiwa hukum, ia hanya mendengar dari keterangan orang lain yang bukan berasal dari dirinya sendiri.<sup>78</sup>

Mukti Arto berpendapat bahwa kesaksian de auditu boleh didengarkan keterangannya, beliau menyandingkan *testimonium de auditu* dengan keterangan syahadah istifadhah, sedangkan untuk nilai *testimonium de auditu* bisa dipakai sebagai bukti persangkaan (*vermoedem*).<sup>79</sup> Hal ini selaras dengan bunyi yang tertuang pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan bukti persangkaan.<sup>80</sup> Tentunya dengan berbagai pertimbangan hakim dalam menangani

---

<sup>76</sup> KHI pasal 7 tentang Syarat dan Rukun Pernikahan.

<sup>77</sup> Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Teknis Admnistrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hal. 102.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

<sup>79</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 38.

<sup>80</sup> Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Teknis Admnistrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hal. 102.

perkara dengan kesaksian de auditu.<sup>81</sup>

Berdasarkan pada pasal 1895 KUHPperdata ditegaskan bahwa suatu peristiwa hukum yang disidangkan di muka pengadilan diperkenankan mengajukan pembuktian berupa saksi saksi selama tidak dikecualikan oleh Undang Undang.<sup>82</sup> Demikian pula dengan pasal pasal tentang kesaksian yang tertera pada KUH Perdata, tepatnya pada pasal 1907 yang berbunyi “Tiap Kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.”<sup>83</sup>

Pada umumnya kesaksian *testimonium de auditu* tidak dibenarkan sebagai alat bukti di persidangan, hakim tidak boleh mendengarkan pernyataan yang dikemukakan oleh saksi yang yang tidak melihat suatu peristiwa hukum di daerah tertentu.<sup>84</sup> Untuk meminimalisir adanya kesaksian de auditu, diperlukan sistem yang dapat mengatur ketentuan ketentuan selama di persidangan.<sup>85</sup>

Pada perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl, kesaksian yang diterangkan oleh orang saksi bukan saksi yang menyaksikan dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati. Fakta fakta mengenai kedua saksi dalam persidangan tersebut adalah sebagaiberikut :

a. Saksi I menerangkan bahwa :

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>82</sup> KUHPperdata pasal 1895

<sup>83</sup> KUHPperdata pasal 1907

<sup>84</sup> Ditha Wardani Muntalib, YUSDANI, “Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)”, *Dspace UII*, (2018). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10746>

<sup>85</sup> Richad A. Wise, Andre Kehn, “Can The Effectiveness of Eyewitness Expert Testimony be Improved”, *Routledge Taylor & Francis Group*, Vol. 2, No. 2, (2020). Hal 315. [TPPL 27 1733696.pdf \(nih.gov\)](https://doi.org/10.1080/1733696.2020.1733696)

- 1) Saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan tetangga dekat Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga.
- 2) Bahwa Pemohon menghadap di Persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- 3) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksi hanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman, Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021.
- 4) Bahwa karena antara Pemohon dan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari.
- 5) Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan Almarhumah istrinya dan keduanya berumahtangga sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar 19 tahunan.
- 6) Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah menikah di XXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- 7) Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan dari orang yang dulu menikahkan Pemohon. Namun saat ini orang tersebut sudah lanjut usia, namanya Pak Parlan.
- 8) Bahwa yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya Budiman.
- 9) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati

bintiBudiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.

- 10) Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno.
- 11) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya juga berstatusperawan.
- 12) Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- 13) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumas Sri Budi Eni Wigati binti Budiman.
- 14) Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati binti Budiman meninggal dunia pada Mei 2021 karena sakit.
- 15) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Sri BudiEni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga saat ini hadir di Persidangan.
- 16) Bahwa istbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan pengadmminstrasian dokumen kependudukan.

b. Saksi II menerangkan bahwa :

- 1) Saksi mengenal Pemohon, saksi tetangga dekat Pemohon.

- 2) Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga.
- 3) Bahwa Pemohon menghadap ke Persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- 4) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksi hanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman. Karena selama hidup bertetangga puluhan tahun keduanya memang sudah layaknya suami istri. Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021.
- 5) Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anakperempuan bernama Rahma Etika Sari yang saat ini hadir juga sebagai Termohon.
- 6) Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan almarhumah istrinya dan keduanya berumahtangga sudah sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar 19 tahunan.
- 7) Bahwa pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman menikah diXXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- 8) Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan keluarga dari Pemohon yang di Madiun saat berkunjung ke Magelang.

- 9) Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, istrinya dan juga keluarga dari Madiun, yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya Budiman.
- 10) Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- 11) Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno.
- 12) Bahwa pada saat menikah Pemohon bestatus jejak dan istrinya juga berstatus perawan.
- 13) Bahwa Pemohon dan istrinya almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- 14) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman.
- 15) Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati binti Budiman meninggal dunia pada Mei 2021 karena sakit.
- 16) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga hadir di persidangan.
- 17) Bahwa itisbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan

penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan pengadmiistrasian dokumen kependudukan.<sup>86</sup>

Guna menguatkan alat alat bukti mengenai perkara tersebut, Pengadilan Agama Magelang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Madiun untuk menghadirkan Ustadz Parlan selaku yang menikahkan pernikahan Pemohon dan Alarhumah Istrinya. Akan tetapi dikarenakan jarak tempuh pengadilan dengan kediaman Ustadz Parlan serta dikarenakan faktor usia dan sering sakit sakitan, sehingga tidak memungkinkan bagi Ustadz Parlan untuk menghadiri persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Madiun.<sup>87</sup>

Ketidakhadiran Ustadz Parlan diwakilkan dengan menyampaikan surat keterangan peristiwa perkawinan (P.6) yang kemudian menjadi alat bukti tambahan bagi Hakim dalam memeriksa permohonan pengajuan isbat nikah tersebut.<sup>88</sup> Dalam pasal 1912 KUH Perdata, diterangkan bahwa setidaknya ada 3 kriteria tidak diterimanya suatu persaksian, diantaranya adalah :

- a) Orang yang belum genap lima belas tahun
- b) Orang yang berada dibawah pengampuan yang disebabkan karena :
  - (1) Dunggu
  - (2) Gila
  - (3) Mata Gelap
- c) Orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam

---

<sup>86</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022. Hal 6

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>88</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023



tahanan selama perkara diperiksa pengadilan.<sup>89</sup>

Sedangkan kedua saksi yang merupakan tetangga Pemohon tidak menyalahi ketentuan tersebut dan dinilai sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia bersumpah di muka sidang untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatannya dalam pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon.<sup>90</sup>

Mengenai keterangan kedua saksi dan status saksi yang tidak menyaksikan peristiwa hukum terjadinya pernikahan tersebut, Sapuan, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat bahwa keterangand *de auditu* dari saksi yang berstatus sebagai tetangga dekat pemohon merupakan orang yang dapat menilai keabsahan pernikahan pasangan tersebut.<sup>91</sup>

Melalui pendekatan yang berlaku pada norma kebiasaan masyarakat, hal tersebut dapat menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam mempertimbangkan legalitas pernikahan itu sah menurut agama. Sehingga pada kesaksian secara *testimonium de auditu* ini, putusan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan melalui pertimbangan hukum dan telaah hakim dari pemeriksaan alat alat bukti yang ada.<sup>92</sup>

Pernyataan tersebut juga berlandaskan pada pasal 50 ayat 1 UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menerangkan bahwa selain harus memuat alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili<sup>93</sup>. Dalam hal ini Hakim menggunakan

---

<sup>89</sup> KUH Perdata Pasal 1912

<sup>90</sup> Wawancara engan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>91</sup> Wawancara engan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>92</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>93</sup> UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

perspektif adat yang menganggap bahwa masyarakat dapat menilai peristiwa peristiwa hukum yang terjadi di sekitar lingkungannya.<sup>94</sup>

Sedangkan upaya Hakim dalam menghadirkan Ustadz Parlan selaku yang menikahkan antara Pemohon dengan Almarhumah istrinya termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>95</sup>

Oleh karenanya, merujuk pada pasal pasal tersebut, maka kesaksian secara *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dikabulkannya permohonan isbat nikah pada nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl.<sup>96</sup>

## **2. Kesaksian *De Auditu* menurut Hukum Islam**

### **a. Definisi Testimonium de Auditu**

Istilah *testimonium de auditu* dalam hukum Islam disebut dengan syahadah istifadah. Syahadah secara etimologi adalah informasi/kesaksian/pengakuan.<sup>97</sup> Secara epistemologi, syahadah memiliki definisi sebagai pernyataan suatu kebenaran atas pihak lain kepada pihak lain di hadapan majelis hakim.<sup>98</sup> Dalam hal ini, pengertian mengenai kesaksian difokuskan dalam pembahasan analisis dikabulkannya isbat nikah contencius yang dilaksanakan melalui kesaksian de auditu dari para saksi yang ada. Sedangkan istifadah sendiri berasal dari fadha yang berarti melimpah. Berdasarkan makna tersebut, istifadhah

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>95</sup> Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>96</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>97</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid. 26,hal. 214

<sup>98</sup> Ibid., hal. 216

merupakan sesuatu yang melimpah/menyebar luas yang diketahui oleh khalayak umum.

Syahadah istifadah merupakan suatu kesaksian atau pengakuan yang telah diketahui oleh khalayak umum baik skala internasional maupun hanya tingkat regional maupun komunitas tertentu.<sup>99</sup>

Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Agama Magelang, Mohamad Ainun Najib, S.H., menerangkan bahwa syahadah istifadah merupakan kesaksian yang dia tidak berasal dari pengetahuannya sendiri, akan tetapi berita terkait peristiwa itu sudah tersebar luas atau sudah menjadi pengetahuan umum bagi suatu masyarakat di tempat tertentu di suatu tempat.<sup>100</sup>

Para alim ulama mengklarifikasikan syahadah istifadah dengan 3 macam tingkatan:

- 1) kesaksian yang berupa berita yang tersebar di khalayak umum, terpercaya dan diakui kredibilitasnya melalui pengakuan banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Seperti halnya Amerika Serikat, orang yang mendengar Amerika Serikat akan mengidentifikasi bahwa Amerika merupakan salah satu negara adidaya meskipun mereka tidak pernah melihat secara langsung negara itu sendiri.
- 2) kesaksian yang memiliki tingkat prasangka yang kuat hingga

---

<sup>99</sup> Syafruddin Syam, Rizki M. Haris & F. Zakarya, "Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqasid Syari'ah (Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Meulaboh)", *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2022. Hal 398. [View of Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah \(iainlangsa.ac.id\)](#)

<sup>100</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

mendekati kebenaran, semisal adanya kegiatan rukyatul hilal yang hanya bisa di amati oleh wilayah tertentu. Meskipun wilayah lain tidak melihat adanya rukyatul hilal itu, akan tetapi mereka dapat meyakini bahwa kesaksian dari wilayah lain menjadi bukti bahwa hilal sudah terlihat yang menjadi penanda bulan ramadhan.

- 3) kesaksian dengan prasangka yang tidak sesuai dengan informasi yang ada di khalayak umum, seperti halnya melihat pondasi yang miring padahal khalayak umum mengetahui bahwa pondasi itu lurus.<sup>101</sup>

Ibnu Qoyim al-Jauziyah mengokohkan bahwa keterangan syahadah istifadah dapat dipergunakan sebagai alat bukti valid, sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan syahadah istifadah.<sup>102</sup>

Sedangkan beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam menerapkan putusan pada perkara dengan saksi syahadah istifadah.

Imam Maliki berpendapat bahwa syahadah istifadah dikhususkan pada perkara perkara tetap hal ikhwalnya, seperti halnya nasab, kematian, wakaf dan pernikahan.<sup>103</sup>

Ahli fuqaha imam hambali dan sebagian fuqaha syafi'iyah tidak melarang ketentuan penerapan syahadah istifadah dalam menetapkan perkara, kecuali pada

---

<sup>101</sup> Iman Rifqi Qowiyul, "Kompetensi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah (Testimonium De Auditu) dalam Perkara Isbat Wakaf", Artikel diakses pada 15 Juli 2023. Hal. 8. Kompetensi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah dalam Perkara Isbat Wakaf | Oleh : Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si (25/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id)

<sup>102</sup> Adnan Qohar, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah, II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal. 344

<sup>103</sup> Ibid., Hal 399

9 perkara, yakni pernikahan, kepemilikan mutlak, perwalian, kematian, hubungan yang disebabkan oleh memerdekakan hamba sahaya, wakaf, pelepasan jabatan dan memerdekakan hamba sahaya.<sup>104</sup>

Sementara Abu Hanifah menolak penerapan syahadah istifadhah kecuali pada perkara kematian, nasab dan pernikahan.<sup>105</sup>

b. Syarat Syarat Syahadah Istifadhah

Sedangkan syarat syarat diterimanya syahadah istifadhah adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi telah diketahui oleh khalayak umum.
- 2) Tidak ada keraguan dalam kesaksian tersebut.
- 3) Menurut pendapat yang mashur, kesaksian berasal dari orang yang adil. sedangkan pendapat lainnya haruslah 4 orang.
- 4) hendaknya para saksi disumpah terlebih dahulu sebelum menerangkan kesaksian.

Fakta fakta yang dikemukakan melalui hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang menangani perkara isbat nikah tersebut adalah :

- 1) Kesaksian yang diterangkan oleh kedua saksi de auditu itu telah mewakili pengetahuan khalayak umum yang telah mengetahui bahwa pernikahan.<sup>106</sup>
- 2) Melaksanakan sumpah suplitoir yang menguatkan keyakinan hakim

---

<sup>104</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022. Hal. 8

<sup>105</sup> Adnan Qohar, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah, II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal 399

<sup>106</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

untuk menetapkan pernikahan kedua mempelai tersebut dalam perkara isbat nikah.<sup>107</sup>

- 3) Kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan tetangga dari kedua mempelai tersebut, sehingga besar kemungkinan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui banyak hal tentang hubungan rumah tangga kedua pasangan tersebut.<sup>108</sup>
- 4) Disebabkan saksi tersebut telah bersumpah dan telah bertetangga lama dengan pemohon dan almarhumah istrinya, maka kecil kemungkinan kedua saksi tersebut berbohong di muka sidang.<sup>109</sup>
- 5) Bukti penguat lainnya terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor rumusan kamar AGAMA/1.a/SEMA 10 2020 yang menerangkan bahwa syahadah istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun perkara contentiosa;<sup>110</sup>

Setelah mengamati, mentelaah dan menafsirkan analisis analisis keterangan saksi saksi serta ditambah dengan adanya bukti bukti pelengkap (P6) tersebut, maka menurut hakim perkara nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl tentang isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia dikabulkan.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>108</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>109</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

<sup>110</sup> Wawancara dengan Mohamad Ainun Najib, S.H., di Magelang pada 28 Oktober 2022

<sup>111</sup> Wawancara dengan Sapuan, S.H., M.H., via Zoom pada 5 Mei 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada perkara isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia pada nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan pada Perkara No 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang diperbolehkan, hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat bahwa perkara tersebut diputuskan atas berbagai pertimbangan, sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan mengadili perkara tersebut baik dari kompetensi absolut maupun kompetensi relatif pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1947 jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Serta tidak menyalahi ketentuan ketentuan yang tertuang dalam KHI serta bukti bukti yang konkrit (P1-P8) yang mendukung kebenaran disahkannya perkara tersebut.
2. Hukum Islam dan Hukum Positif menilai secara obyektif keterangan yang berlandaskan kesaksian secara *testimonium de auditu*. Ketentuan serta batasan batasan dalam hukum Islam lebih komplit ketimbang ketentuan yang tertera pada hukum positif.

## **B. SARAN**

Sesuai dengan amanat dari Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengadilan telah berijtihad dalam menghadirkan saksi kunci untuk menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi realisasi yang dilaksanakan di lapangan belum maksimal sebab saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan via elektronik. Alangkah lebih baik jikalau saksi dapat memberikan keterangan secara daring dengan di dampingi oleh petugas pengadilan di kediaman saksi guna mendapatkan kebenaran yang lebih shohih.

Alangkah lebih bijak apabila pengadilan memuat program tes DNA terhadap pemohon dan termohon agar dapat dijadikan sumber alat bukti tambahan yang dapat menguatkan putusan hakim dalam mengambil keputusan.

Keputusan hakim dalam mengambil kebijakan harap lebih teliti terhadap permohonan pengajuan isbat nikah, hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mengganggakan prosedur permohonan isbat nikah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya peneliti berharap penelitian ini dapat terus berlanjut melalui pembaharuan dan kajian kajian mutakhir. Peneliti berharap dengan terus bertambahnya kajian keilmuan yang selaras dengan penelitian ini, dapat menghantarkan hasil penelitian ini menjadi satu kesatuan yang sempurna untuk masa depan kelak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, T. Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum. *Aktualita: Jurnal Hukum*. Vol 1 No. 2 (2018)
- Al Shiddiq, Muhammad Fajar. Kedudukan Saksi Istifadhah Pada Perkara Isbat Nikah Contentious Di Pengadilan Agama Cimahi. *Skripsi SI*. Bandung: Univesitas Islam Sunan Gunung Djati. (2023)
- Asmuni. Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol 3, No. 2 (2014)  
<https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Bafadha, Faizah. Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadp Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundangan Undangan Indonesi. *Jurnal Ilmu Hukum*. (2014)
- Bawono, Royan & Khairani, R. Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Thesis*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. (2022)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/PA.Mgl/2022.
- Djohan, Meita Oe. Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*. Volume 8, No 2 (2017).
- Falakh, Muhamad Fajrul. Implementasi Syahadah Al-Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt). *Skripsi SI*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. (2022).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012
- Haris, Rizki M., Syam, Syafruddin & Zakarya, Fachruddin. Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syari'ah Meulaboh). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*. Volume 9 No. 2 (2022).
- Herdiansyah, H. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Khairunnisa, Subekti, A. & Jannah, S. Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.g/2021/PA.Kab.Mlg). *Jurnal Hikmatina*. Vol 4 Nomor 2 (2022).
- Kurniawan, Feri & Abd. Qohar. Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contentious Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 3, No.1 (2021)
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi*, Jakarta. 2013
- Mahkamah Agung. *Buku II Pedoman Teknis Admnistrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta. 2010

- Manan, A. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif Edisi Revisi; Cetakan Ketiga Puluh Delapan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Munawwir, Ahmad W. *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2004.
- Muntalib, Ditha Wardani & Yusdani. Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010). *Dspace UII*. (2018). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10746>
- Nurhadi, Muhammad. Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jenepono. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar (2019).
- Pasal (1895) KUH Perdata
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LL Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5. LL Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. LL Sekretaris Negara. Jakarta.
- Qohar, Adnan. *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah, II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Rahmah, Miftahul & Bachri, Syabbul. Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perpektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. *Sakina: Journal Of Family Studies*. Volume 6 Issue 2 (2022).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda. 2002
- Rebecca K. Helm. Evaluating Witness Testimony: Juror Knowledge, False Memory, And The Utility of Evidence-Based Directions. *Sage Journal: The International Journal of Evidence & Proof*. Vol. 25, Issues 4 (2021).
- Richad A. Wise, & Kehn, Andre. Can The Effectiveness of Eyewitness Expert Testimony be Improved. *Routledge Taylor & Francis Group*. Vol. 2, No. 2 (2020).
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1992
- Sanusi, Ahmad. Pelaksanaan Isbat Nikah DI Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM*. Vol. XVI, No. 1 (2016).
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Cetakan Pertama*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Sondakh, England. Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata. *Lex Privatum*. Vol VII, No. 1 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Susilo, Wawan. Penggunaan Alat Bukti Kesaksian De Auditu Dalam Membuktikan

- Kebenaran Sangketa Perdata. *Jurnal IUS*. Vol VI, No. 02 (2018).
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, II*. Bandung: Mandar Maju. 2009
- Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. 2018
- Syam, S., Haris, Rizki M., & Zakarya, F. Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 9 No 2 (2022).
- Tambuwun, Aldi Indra. Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu. *Lex Privatum*. Vol. 2, No. 6 (2016).
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990
- Wafa, Ali Mohammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanites Genius. 2020
- Zahrah, F. Realisasi Isbāt Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. (2019)
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019
- Zuchri, A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Permohonan Observasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fs.uoi.ac.id

Nomor : 1351/Dek/70/DAURT/FIAI/X/2022  
Hal : Penelitian Pra Skripsi

25 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awal 1444 H

Kepada Yth,  
Hakim Pengadilan Agama Magelang  
Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyusunan Praskripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :

Nama : Agil Mulya Gaffar  
NIM : 19421052  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
No Telp : 081335091328

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data di Pengadilan Agama Magelang dengan judul:

***Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang)***

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dehan,  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## Lampiran 2 Balasan Surat Observasi Penelitian



### PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan  
Kota Magelang Kode Pos 56123 Telp. (0293) 3148400, 3148500

Nomor : W11-A35/2082/ KP.01.1/XI/2022  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam  
UII (Universitas Islam Indonesia)

Magelang, 1 November 2022

Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta  
di

#### Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII Nomor : 1351/Dek/70/DAURT/FIAI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan pemberian ijin kepada Mahasiswa yang namanya terlampir dalam surat tersebut untuk melaksanakan **Penelitian Pra Skripsi** di kantor Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat tanggal 4 November 2022.

Demikian kami sampaikan surat balasan ini, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Ketua,

Septianah, S.H.I., M.H.  
NIP. 19790902 200704 2 001

### Lampiran 3 Data Kasus Di Pengadilan Agama Magelang

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG  
BULAN SEPTEMBER 2022**

**A. PERKAWINAN**

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
				Izin Poligami																																			
				Pencogahan Perkawinan																																			
				Penolakan Perk. Oleh PPN																																			
				Pembatalan Perkawinan																																			
				Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri																																			
				Cerai Talak																																			
				Cerai Gugat																																			
				Harta Bersama																																			
				Penguasaan Anak/Hadthonah																																			
				Nafkah Anak Oleh Ibu																																			
				Hak-hak bekas Istri																																			
				Pengesahan Anak																																			
				Pencabutan Kek. Orang Tua																																			
				Perwalian																																			
				Pench. Kekuasaan Wali																																			
				Penunj. Orang Lain Sbg Wali																																			
				Ganti Rugi Thd Wali																																			
				Asal Usul Anak																																			
				Pen. Kawin Campuran																																			
				Isbatn Nikah																																			
				Izin Kawin																																			
				Dispensasi Kawin																																			
				Wali Adhol																																			
				Pengangkatan anak																																			
				Ekonomi Syariah																																			
				Kewarisan																																			
				Wasiat																																			
				Hibah																																			
				Wakaf																																			
				Zakat / Infaq / Shodaqoh																																			
				P3HP / Penetapan Ahli Waris																																			
				Lain-lain																																			
				Jumlah																																			
				Keterangan *)																																			
				Jumlah																																			
				Jumlah																																			

**KETERANGAN:**  
\*) Jumlah perkara yang telah selesai

Magelang, 30 September 2022  
Pengadilan Agama  
Sudharto, S.H., M.H.  
NIP. 196509151998032003

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Pendukung pada 30/09/2022 14:08

**Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara**




**Wawancara dengan Hakim PA. Magelang Mohamad Ainun Najib S.H.,**




**Wawancara dengan Hakim PA. Magelang Mohamad Ainun Najib S.H.,**





**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang Sapuan, S.H., M.H.**



**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang Sapuan, S.H., M.H.**

## **Lampiran 5** Transkrip Wawancara

Muhammad Ainun Najib, S.H.,  
Hakim Pengadilan Agama Magelang

### **Apa itu Isbat Nikah?**

Namanya Isbat itu kan dari Bahasa arab dari kata tsabata, artinya penetapan nikah atau pengesahan nikah. Kalau dari segi terminologinya bisa dipahami sebagai mengesahkan suatu pernikahan yang belum jelas apakah pernikahan yang sudah ada itu sah atau tidak.

Jadi Isbat nikah itu untuk nikah yang masih dibawah tangan maka harus dipastikan bawah tangan itu sah atau tidak dengan cara diajukan perkara Isbat nikah, apabila dikabulkan maka sah berarti perkawinan yang telah dilakukan itu, sehingga akibat akibat perkawinan itu sah secara otomatis. Semisal nikah siri setelah punya anak maka Isbat nikahnya disahkan otomatis anaknya juga menjadi anak sah. Jadi dampaknya adalah selain mengesahkan perkawinannya juga mengesahkan akibat akibat perkawinannya itu kurang lebih.

### **Apa saja dampak Isbat nikah?**

Dalam hal keperdataan lain juga banyak dampaknya ya, semisal kewarisan menjadi lebih jelas, kalau nikahnya nikah siri belum tentu si istri itu bisa mendapatkan warisan begitu pula anaknya. Tapi dengan adanya Isbat nikah maka kewarisannya menjadi jelas.

### **Faktor apa saja yang menjadi landasan adanya Isbat nikah?**

Yang pasti yang paling banyak itu karena nikah siri, intinya nikah yang tidak tercatat atau buku nikah sudah lama hilang dan di KUA pun sudah lama hilang, artinya catatan di dokumen sudah tidak ada. Selain itu, bisa juga Isbat nikah dilakukan dalam rangka perceraian, dulunya nikah siri tapi ingin cerai secara resmi. Misalnya istri ingin menjauh dari suami karena seling dizhalimi tapi sama suaminya tidak mau, lantas bagaimana caranya?.

Nah istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan diajukan perkara yang namanya cerai gugat kumulasi Isbat nikah, atau Isbat nikah kumulasi cerai gugat. Nanti konstruksi perkaranya Isbat nikah dulu diperiksa, diperiksa keabsahan nikahnya setelah itu baru diperiksa terkait sangketa rumah tangganya, jadi semacam dua sidang dijadikan satu.

### **Apa perbedaan volunteer dan contensius ?**

Intinya Isbat nikah itu kalau dua duanya diajukan sebagai pemohon maka akan menjadi volunteer (permohonan). Apabila salah satu pihaknya telah meninggal dunia, maka diajukan

secara contentius apabila ada ahli warisnya. Akan tetapi kalau misalnya tidak ada ahli waris, sekalipun pihaknya telah meninggal dunia maka volunteer biasa.

Intinya kalau volunteer itu tidak ada sengketa, para pihak berkedudukan sama sebagai pemohon, tapi kalau contentius itu ada kemungkinan terjadi sengketa dalam hal salah satu pasangan suami istri ada yang meninggal dunia maka diajukan secara contentius, artinya seolah olah ada sengketa dengan mendudukan ahli waris sebagai pihak termohon.

Kenapa demikian agar nantinya misalnya pengajuan itu melawan hukum si ahli waris dari termohon itu bisa membela hak haknya, jangan jangan mengisbatkan nikah hanya untuk mau mengambil hartanya saja, ngaku ngaku sudah pernah menikah misalnya.

### **Apa landasan hukum Isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia ?**

Sebetulnya sama saja antara yang sudah meninggal dan masih hidup, yang terpenting nikahnya itu sah atau tidak, sebetulnya yang menjadi problem itu nikahnya sudah terlalu lama kemudian saksi saksi yang menyaksikan perkawinan itu sudah tidak ada sama sekali, itu sebetulnya yang bisa menjadi problem. Sehingga bagaimana cara mengisbatkannya?, maka kita pakai testimonium de auditu itu, kesaksian berdasarkan cerita orang lain.

### **Apakah ada perbedaan orang yang masih hidup dengan orang yang masih meninggal dunia ?**

Tergantung ada ahli waris atau tidak, kalau tidak ada ahli waris maka diajukan sama, sama sama diajukan secara volunteer, bedanya hanya yang mengajukan hanya satu pihak saja, kalau dua duanya masih hidup kan yang mengajukan dua orang itu, kalau dua duanya sudah meninggal maka yang mengajukan adalah ahli waris yang punya kepentingan terhadap pernikahan tersebut, kemudian misalnya ada ahli waris yang tidak berkenan diisbatkan maka diajukan secara contentius atau mendudukan pihak yang tidak mau diajukan itu sebagai pihak termohon.

Karena semua ahli waris dari orang yang terdampak perkawinan itu harus di masukan ke dalam gugatan beserta pihaknya, biasanya begitu, alasan ahli waris mengajukan Isbat nikah itu karena ingin mengurus warisan orang tuanya. Salah satunya orang tuanya menikah siri atau menikah sebelum tahun 1974 yang diwaktuitu belum ada pencatatan perkawinan.

Menikah kemudian orang tua sudah meninggal dan meninggalkan 5 anak misalnya, harta yang ditinggalkan atas nama orang tua harta semua itu, kalau mau mengalihkan harta itu harus jelas,

mereka ahli waris atau bukan, salah satu caranya dengan disahkan dulu perkawinan orang tuanya sehingga jelas anak-anak ini adalah anak sah dari orang tua tersebut.

**Kalau Isbat nikah ditolak oleh pengadilan, langkah apa saja yang bisa diambil pemohon sebagai solusi melegalkan pernikahan ?**

Perkara ditolak itu tergantung ya, pertama ditolak karena saksi yang dihadirkan tidak tahu, bisa juga ditolak perkawinannya karena sebenarnya terbukti peristiwa perkawinannya tapi ada syarat atau rukun yang kurang.

Kalau ditolaknya hanya karena saksi yang kurang tahu, maka bisa mengajukan lagi perkara Isbat nikah lagi dengan saksi yang tahu dan bukti yang lebih kuat. Tapi kalau peristiwa perkawinan itu pernah terjadi tapi ada syarat atau rukun yang kurang maka perkawinan tidak bisa disahkan, kalau mau disahkan solusinya menikah ulang. Tergantung ditolaknya kenapa.

**Upaya alternatif apa saja yang dilakukan hakim dalam memeriksa perkara Isbat nikah sebab pemohon tidak bisa menghadirkan saksi nikah dalam pembuktian Isbat nikah ?**

Harus ada dokumen lain yang mendukung peristiwa pernikahan, misalnya ada beberapa lembaga yang memfasilitasi nikah siri, biasanya ada dokumennya namanya surat keterangan peristiwa perkawinan, disitu tertulis bahwa pada tanggal sekian telah terjadi pernikahan, nah itu salah satu bukti.

Kalau saksi yang tidak bisa dihadirkan karena sudah ada bukti permulaan, maka bisa dilakukan dengan menambah sumpah subditoir (sumpah pelengkap), tapi kalau tidak bukti sama sekali ya tidak bisa dikabulkan, mau bagaimana lagi.

**Apa saja pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait perbedaan lokasi sewaktu menikah dan lokasi sewaktu pengajuan Isbat nikah ?**

Itu tidak ada masalah sama sekali, nikahnya mau diluar negeri juga di Isbatkan di pengadilan agama Magelang juga boleh, yang penting adalah jelas peristiwa perkawinannya itu sah atau tidak, jadi tidak ada masalah, termasuk dicatatkan pernikahannya juga tidak apa-apa, meskipun peristiwa perkawinannya di Madiun.

Akan tetapi para pihak berdomisili di kota Magelang berdasarkan bukti-bukti, maka pengadilan agama dapat memerintahkan KUA setempat untuk mencatatkan perkawinan tersebut, seperti perceraian, dulu nikahnya dimana juga tapi cerainya dimana tidak masalah.

## **Lampiran 6** Transkrip Wawancara

Sapuan, S.H.I., M.A

Hakim Pengadilan Agama Magelang

### **Apa itu Isbat Nikah ?**

Sesuai dengan pasal 1 UU Pernikahan, pernikahan itu dikatakan sah berdasarkan ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama islam, nah jika kita mengisbatkan isbat nikah tentu tidak semua pernikahan kita tetapkan sebagai perkawinan yang sah, kita harus melihat terpenuhinya syarat dan rukun, misalnya syarat dia sudah memiliki usia yang sudah cukup kemudian sudah beragama islam, kemudian memiliki posisi yang sama antara laki laki dan perempuan.

Nah untuk rukun ini yang penting, kalau syarat kan sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan, kalau rukun itu adalah hal yang berkaitan dengan proses pernikahan dilaksanakan, misalnya rukun pernikahan adanya laki laki dan perempuan di satu tempat, kemudian ijab qabul, kemudian ada walinya, saksinya dan ada maharnya, itu kan harus jelas terkait dengan rukun nikah tadi, tentu isbat nikah berkaca pada itu tidak sembarangan.

### **Apa saja yang menjadi landasan hukum isbat nikah?**

UU nomor 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut masing masing agama dan kepercayaan, kalau kita hukum islam berarti kan khusus masyarakat yang beragama islam ya sesuai dengan asas personalitas keislaman pengadilan agama dalam mengadili perkara perkara dalam hal ini isbat nikah yang dilakukan secara agama islam ya. Nikahnya dilakukan secara agama islam kemudian minta untuk disahkan.

Pernikahan itu tidak terjadi di depan pejabat yang berwenang untuk mencatat itu, kalau dihadapan PPN kan pasti akan mendapatkan perlindungan hukum ya, buku nikah dan sebagainya, itu dasar hukum kenapa harus di isbatkan ya, nanti di pasal 6 ayat 2 KHI perkawinan yang dilakuka diluar pengawasan pegawai PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, biasanya yang disebut dengan pernikahan secara siri atau nikah dibawah tangan, karena kalau tidak dicatatkan ini banyak efek ya, karena akan repot sendiri kalau pernikahannya gak dicatatkan.

### **Dalam pengajuan isbat nikah, ada istilah antara volunter dan contencius.**

Isbat kan seharusnya masuk dalam kode Pdt.P (permohonan) bukan Pdt.G (gugatan), kalau

dalam pengajuan no. 176 ini seharusnya anaknya itu masuknya termohon, tapi dari aplikasinya salah karena tidak bisa di ubah, kalau Pdt.G dia bunyinya penggugat tergugat tapi istilah kita itu pemohon dan termohon. Jadi tidak ada proses mediasi ya, yang ada hanya penasehatan di persidangan. Lalu dibacakan dalam keadaan terbuka, karena isbat tetep terbuka untuk umum kemudian diberi kesempatan kedua belah pihak untuk menanggapi itu apakah pemohon dan termohon ingin merubah keputusan itu atau tidak.

Tapi untuk perkara ini termohon membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan dan tentu dia tidak tau ya karena dia belum lahir dan seterusnya. Lalu nanti dilakukan pemeriksaan bukti bukti dan surat, seperti bukti fotocopy KTP, kemudian akta kelahiran anak, kemudian sudah punya KK atas nama pemohon yang dibuat dinas catatan sipil, kemudian kutipan akta kematian, kemudian pernyataan dari orang yang menikahkan.

Lalu ada keterangan dari KUA bahwa sudah diperiksa oleh KUA bahwasanya pernikahan tersebut belum tercatat, kemudian yang terakhir ada koordinasi dan validasi kependudukan antara dukcapil dengan PA dan Kemenag, ada pertemuan terkait adanya verifikasi data kependudukan atas nama pemohon. Kalau belum ada buku nikah, status anaknya akan ikut nasab ibunya, makanya diajukan isbat nikah ini dalam rangka supaya ada akta nikahnya sehingga anaknya menjadi anak pemohon dan almarhumah istrinya.

Kalau pernikahannya tidak ada sangketa maka isbat nikah ini diajukan secara permohonan diajukan oleh yang berkepentingan, tapi ketika ada semacam sangketa atau salah satu ada yang meninggal, kan ada orang isbat nikah itu mengisbatkan pernikahannya tetapi tidak memasukan ahli warisnya dalam pihak ya, maka itu ada efeknya ketika pembagian waris dan sebagainya, kalau pemohon punya anak tapi tidak dimasukan, otomatis anak tersebut tidak masuk dalam silsilah keluarga mereka. Dalam perkara contensius ini tentunya dalam bentuk perkara gugatan ya, kalau dalam kasus ini pihak pertama didudukan sebagai pemohon dan pihak lainnya sebagai termohon, dan termohon tidak hanya satu saja, semisal anaknya tiga, maka harus dimasukan termohon 1, termohon 2, termohon 3 sesuai dengan jumlah pihak yang ada kaitannya dengan perkara contensius ini.

**Apakah ada perbedaan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia dan masih hidup?.**

Tentunya berbeda ya, kalau masih hidup tentunya kedua pihaknya datang kemudian disidangkan, tidak perlu memasukan pihak lain karena keduanya masih hidup, kalau salah satu meninggal maka semua orang yang ada kaitannya dengan silsilah kewarisan itu dimasukkan,

misal anaknya berapa nah itu dimasukan.

Suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara contensius dengan mendudukan ahli waris lainya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat di upayakan banding dan kasasi. Kalau perkara isbat volunteer itu bentuknya permohonan, langsung kasasi upaya hukumnya, kalau perkara contensius tadi itu bisa banding dan kasasi untuk upaya hukumnya.

### **Bagaimana adanya kekuatan sumpah dalam perkara tersebut?.**

Untuk sumpah sublitoir ini memang ada ya, kalau dalam hal ini pihak itu kurang buktinya, misalnya ada yang mengajukan bukti tertulis lengkap tapi saksinya baru satu, itu tidak bisa mengajukan tidak bisa mengajukan saksi lainnya selain yang satu ini maka dia diperintahkan untuk berusaha menghadirkan saksi lagi, kalau kaedah hukumnya, saksi harus 2 orang yang adil untuk bersaksi di persidangan, tapi kalau saksinya hanya satu dan dia sudah berusaha mencari saksi lain ternyata tidak bisa menghadirkan lagi maka disumpah, sumpah sublitoir atau sumpah pelengkap.

Sumpah pelengkap ini dibebankan ke pihak pengaju perkara karena pembuktiannya kurang, dalam perkara ini dia tidak tau makanya yang di itung cuman 1 orang, sumpah tambahan. Diajukan oleh pemohon dengan membaca, “bismillahirrahmanirahim wa allahi demi allah saya bersumpah bahwa permohonan yang saya ajukan dan seluruh bukti bukti yang saya ajukan dipersidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya”.

### **Apa saja upaya Hakim dalam menanggapi ketidakhadiran saksi kunci dalam perkara tersebut?.**

Sebelum adanya sumpah sublitoir ini ya, untuk perkara ini kami sudah berhati hati, kita kemarin minta dihadirkan orang yang membuat pernyataan yang ada di Madiun kemudian kita meminta bantuan untuk diperiksa secara virtual, kita meminta bantuan PA Kabupaten Madiun untuk menghadirkan pak Parlan sebagai orang yang telah menikahkan pemohon dengan almarhumah dulu saat di Madiun, sudah minta bantuan ternyata karena sudah tua dan perjalanannya lumayan 30 KM dari PA Madiun.

Harapan kami sebenarnya PA nya berinisiatif untuk menjemput atau bagaimana supaya bisa terpanggil tapi ini pihaknya tidak bisa hadir, sebenarnya kalau hadir kita bisa berpedoman pada perma no.1 2019 bahwa pemeriksaan bisa dilakukan secara elektronik ya terkait saksi yang berada diluar wilayah Pengadilan Agama Magelang, yaitu dengan pemanggilan para pihak

secara elektronik melalui fasilitas Zoom atau melalui WA bisa, tapi ternyata tidak bisa hadir makanya ada langkah pihak pemohon untuk melengkapi bukti buktinya dengan sumpah sublitoir.

### **Mengapa perbedaan lokasi sewaktu menikah dan pengajuan isbat nikah yang berbeda diperbolehkan?.**

Dalam pemeriksaan perkara tentu kita punya wilayah yuridiksi dan didalam kompetensi ini ada namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif, untuk kompetensi absolut ini terkait dengan kewenangan pokok perkara, kalau untuk pengajuan perkara memilih dimana pihak untuk menyelesaikan perkaranya, itu namanya kewenangan relatif.

Kalau kompetensi relatif itu kita melihat tempat tinggal saat ini, kalau pihak ini tinggal di Kabupaten Magelang tetapi dia sudah memiliki identitas sementara surat keterangan dari DUKCAPIL kemudian mendaftar ke PA Magelang tidak masalah karena dia sudah di akui warga negara yang tinggal di kota Magelang, walaupun tempatnya berbeda nanti pembuktiannya yang akan kami pertimbangkan.

### **Bagaimana interpretasi Hakim dalam menilai keterangan saksi?**

Saksi berasal dari tetangga dari magelang, bukan saksi dari menikah, memang saksi yang didatangkan ini berasal dari Magelang, tetangga pihak, memang tidak melihat proses pernikahan tetapi dia melihat kebiasaan yang ada di dalam keluarga itu, ketika orang yang sudah menikah kan biasanya sering tinggal bersama, secara administratif juga punya KTP suami istri kemudian punya dokumen KK yang menyatakan suami istri tetapi memang belum punya buku nikah. Kebiasaan orang yang hanya kumpul kebo dengan orang yang menikah kan berbeda, nah kebiasaan itu yang berlaku di masyarakat menjadi perhatian hakim dalam menetapkan sebuah perkawinan juga meskipun dia tidak hadir.

Tapi karena tempatnya jauh ketika menikah maka kita perlu mendengar kebiasaan kebiasaan adat istiadat yang belaku pada kondisi masyarakat setempat, jadi kita tetap mengakomodir itu sebagai keterangan yang bisa kita dengarkan, termasuk orang yang datang tidak banyak dan pernikahan sudah lama, tentu mustahil menghadirkan orang yang telah meninggalkan, makanya alternatifnya adalah mendengarkan orang orang yang ada di sekitar itu.

Pertama dia mendengar ada pernikahannya tetapi tidak hadir, kemudian dia sebagai keluarga dekat tetapi tidak sempet hadir, tetapi setelah menikah selalu bersama terus sampai sekarang dan punya keturunan, itu nanti kita gali dari sisi sosiologis, historis dan substansi pernikahan



itu, tentu beda orang yang betul menikah dengan yang tidak itu beda, pasti masyarakat disitu mengerti, walaupun terlepas dari sudah didaftarkan KUA atau belum, mereka mungkin tidak mempermasalahkan itu tetapi mereka melihat keluarga itu sebagai suami istri yang betulan atau tidak nah itu kita dengarkan keretangan mereka.

Jadi tidak harus langsung orang yang hadir dalam pernikahan, sudah kita upayakan untuk hadirkan tetapi ternyata tidak bisa menghadirkan. Keterangan saksi juga kita gunakan sebagai persangkaan dengan melihat kemanfaatan dan kebiasaan untuk mengabulkan isbat tersebut.



Lampiran 6 Direktori Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Achmad Luthfi bin Gito**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan. A. Yani Potrobangsari RT. 005/RW. 002, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahmaetika03@gmail.com, sebagai

**Pemohon;**

**Rahma Etika Sari binti Sri Budi Eni Wigati**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 02 Desember 2004/umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan. A. Yani Potrobangsari RT. 005/RW. 002, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

*Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada tahun 2003 di rumah bu Eni yang beralamat di Kampung Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, yang menikahkan Ustadz Parlan dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dengan saksi Mansyur dan Suparno;
2. Bahwa ketika menikah secara agama Islam tersebut, Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera pada Surat Keterangan No. 037/Kua.11.30.01/PW.01/IX/2022 tertanggal 5 September 2022;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah dan baru akan mengurus Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan mahram dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Rahma Etika Sari**, lahir di Madiun 2 Desember 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah meninggal dunia sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-07062021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Termohon No. 03371/IST/K/0068/2010 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Termohon hanya tertulis anak dari seorang ibu yaitu Sri Budi Eni Wigati;
10. Bahwa untuk melindungi hak-hak ahli waris Sri Budi Eni Wigati binti Budiman, maka anak yang bernama Rahma Etika Sari binti Sri Budi Eni Wigati didudukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;
11. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tata tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; .
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang cq. Majelis

Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Penetapan yang amarnya sebagai berikut : **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon **Achmad Luthfi bin Gito** dan **Sri Budi Eni Wigati binti Budiman** yang dilangsungkan tahun 2003 di rumah bu Eni yang beralamat di Kampung Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persiangan;

**Pemanggilan Para Pihak**

Bahwa oleh karena perkara isbat nikah ini diperiksa secara *contentious* atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah memanggil Termohon dan juga telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkaraini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Magelang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Atas kehadiran tersebut Hakim memberikan penjelasan singkat terkait dengan prosedur, ketentuan serta konsekuensi pengajuan perkara. Dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan pengajuan perkaranya;

Bahwa perkara ini diajukan secara *contentious* karena istri Pemohon telah meninggal dunia sedangkan perkawinan keduanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pemohon juga mendudukkan anak tunggal Pemohon selaku pihak Termohon dalam perkara ini;

**Pemeriksaan Pokok Perkara**

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan memang dirinya adalah satu-satunya anak hasil pernikahan sirri ayah dan ibunya (Pemohon dan ibu kandungnya). Namun pernikahan kedua orangtuanya belum tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama. Dan atas permohonan tersebut pada intinya Termohon tidak keberatan diisbatkan pernikahan kedua orangtuanya karena berkaitan juga untuk ketertiban penulisan status di dokumen kependudukan;

**Pemeriksaan Pokok Perkara**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3519151506600002 atas nama Pemohon (Achmad Luthfi) tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3519134212040002 atas nama Termohon (Rahma Etika Sari) tanggal 28 Desember 2021 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03371/IST/K/0068/2010 atas nama Rahma Etika Sari tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebuttelah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519150709160002 atas nama Achmad Luthfi tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-07062021-0004 atas nama Sri Budi Eni Wigati tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Surat Pernyataan dari Parlan sebagai mantan modin yang telah menikah secara siri antara Sri Budi Eni Wigati dengan Achmad Luthfi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 037/Kua.11.30.01/PW.01/IX/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Berita Acara Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saiman bin Slamet Sunarto.Alm**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Wates Tengah Rt05 Rw 01 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksihanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman. Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021;
- Bahwa karena antara Pemohon dan alm. Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan almarhum istrinya dan keduanya berumahtangga sudah sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar 19 tahunan;
- Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman menikah di Kampung Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan dari orang yang dulu menikahkan Pemohon. Namun saat ini orang tersebut sudah berusia lanjut, namanya Pak Parlan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya Budiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya juga berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya almh. Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 176/Pdt. G/2022/PA.MgI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adapihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman;
  - Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati binti Budiman meninggal dunia pada Mei 2021 karena sakit;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga saat ini hadir di persidangan;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan pengadministrasian dokumen kependudukan;
2. **Daryoto bin Mulyo Pawiro .Alm**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tembelang Wetan Rt 02 Rw02 Kelurahan Tembelang Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon, saksi hanya mengetahui jika Pemohon memiliki istri sah bernama Sri Budi Eni Wigati binti Budiman. Karena selama ini hidup bertetanggan puluhan tahun keduanya memang sudah layaknya suami istri. Namun sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar Mei 2021;
  - Bahwa antara Pemohon dan alm. Sri Budi Eni Wigati binti Budiman telah hidup seperti suami isteri dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari yang saat ini hadir juga sebagai Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui semenjak tinggal bersama sejak awal, saksi mengenal Pemohon dan almarhum istrinya dan keduanya

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

berumahtangga sudah sejak 2003 hingga sekarang atau sekitar  
19 tahunan;

- Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman menikah di Kampung Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita yang disampaikan keluarga dari Pemohon yang di Madiun saat berkunjung ke Magelang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, istrinya dan juga keluarga dari Madiun, yang menjadi wali nikah istri Pemohon saat menikah juga disampaikan adalah ayah kandung bu Sri namanya Budiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Suparno;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya juga berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya almh. Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adapihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman;
- Bahwa Pemohon dengan Sri Budi Eni Wigati binti Budiman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sri Budi Eni Wigati binti Budiman meninggal dunia pada Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon yang juga saat ini hadir di persidangan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan pengadministrasian dokumen kependudukan;

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa oleh karena atas pertanyaan Hakim Pemohon minta diupayakan kehadiran saksi dari Kabupaten Madiun yang juga membuat surat pernyataan telah menikahkan Pemohon secara Islam. Atas penyampaian tersebut Hakim menunda sidang dalam upaya menghadirkan saksi Pemohon yang dulu menikahkan Pemohon dengan almarhumah istrinya. Selanjutnya Pengadilan Agama Magelang mengirimkan permohonan bantuan pemeriksaan saksi secara virtual (pemeriksaan sidang elektronik). Namun setelah dipanggil saksi tersebut menandatangani relaas panggilan namun terkendala perjalanan karena usianya sudah lanjut dan sakit-sakitan;

***Kesimpulan Pemohon***

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

***Kewenangan Mengadili***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk permohonan di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan hukum kompetensi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahaan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

***Kedudukan Para Pihak***

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah telah meninggal dunia, maka Pemohon wajib mendudukan keluarga/anggota keluarga sebagai pihak dalam perkara ini. Dan karena Pemohon dan almarhum istrinya hanya memiliki satu

orang anak perempuan,

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Pemohon telah memasukkan anak tersebut sebagai Termohon dalam perkara ini. Dan untuk pemeriksaan permohonan ini selanjutnya diperiksa secara *contentius* dengan mendudukkan anaknya sebagai pihak dalam perkara ini. Untuk penyebutan para pihak cukup didudukkan sebagai Pemohon dan Termohon;

**Prosedur Pemanggilan**

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Magelang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan Termohon juga telah dipanggil serta hadir di persidangan. Berdasarkan pengumuman pengadilan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secara *in person*;

**Pembacaan Permohonan**

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah Pemohon dengan almarhumah istrinya telah melangsungkan pernikahan di Kampung Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun pada tahun 2003, dengan wali nikah ayah kandung Istri Pemohon yang bernama Budiman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Suparlan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mansyur dan Suparno namun Pemohon dengan almarhumah istrinya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan anaknya sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan juga akta kelahiran serta keperluan lainnya;







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait permohonan tersebut anak Pemohon (Termohon) telah menyatakan membenarkan serta mengaku bahwa semua yang didalilkan Pemohon adalah benar;

**Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicappos (nazegele) dan cocok dengan aslinya telah Hakim pertimbangkan dalam pembuka pertimbangan putusan ini terkait dengan kompetensi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.3 sampai dengan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang selama ini melihat langsung kehidupan rumahtangga Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan juga Termohon terbukti mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah dan anak kandung;

Menimbang, Pemohon juga telah P.5 (Surat Pernyataan). Bukti tersebut meskipun bukti/akta di bawah tangan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan seluruh pihak yang pernah berkomunikasi dengan pak Suparlan membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah istrinya. Meskipun keterangan-keterangan tersebut disebut dengan istilah persaksian testimonium de auditu, namun dapat diterima sebagai alat bukti yang tentu saja hakim harus memperhatikan pula tentang dari siapa pesan/ceritera itu diterima, dan juga kondisi orang yang menerima atau mendengar pesan/ceritera tersebut, sehingga nilai keterangan orang

tersebut dianggap benar. Di samping itu, permasalahan isbat nikah yang diajukan, berdasarkan pengakuan Pemohon tidak tercatat. Pengakuan seperti ini menurut Hakim harus disertai pula berupa “surat keterangan tidak

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatatnya perkawinan” yang dibuat oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.6. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencatatan perkawinan ganda manakala permohonan isbatnya dikabulkan. Sebab dimungkinkan dewasa ini orang tidak mau berurusan ke KUA karena merasa perkawinan mereka sudah puluhan tahun dilaksanakan tidak mempunyai akte nikah, dan ada pula yang pernah menanyakan tetapi dijawab oleh KUA tidak tercatat, sehingga mereka memilih mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.7 berupa asli Berita Acara Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Bukti tersebut membuktikan tentang adanya upaya penertiban administratif Pemohon dengan anaknya yang terkendala karena belum adanya status perkawinan antara Pemohon dan almarhum istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Saiman dan Daryoto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak adalangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah. Namun keduanya sudah sering berinteraksi selama puluhan tahun dengan keluarga Pemohon termasuk pernah mendengar penyampaian dari keluarga Pemohon yang ada di Madiun bahwa dulu Pemohon menikah di Madiun lalu tinggal di Magelang bersama istrinya. Meskipun keterangan ini berupa bukti Persaksian *testimonium de auditu*, namun Hakim berpendapat bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti yang tentusaja hakim telah

memperhatikan pula tentang dari siapa pesan/ceritera itu

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dan juga kondisi orang yang menerima atau mendengarpesan/ceritera tersebut, sehingga nilai keterangan orang tersebut dianggap benar. Seluruh saksi dan keterangan keluarga menyatakan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada larangan pernikahan. Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan almarhumah istrinya Almarhumah Sri Budi Eni Wigati binti Budiman dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Rahma Etika Sari (Termohon); **Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan parasaksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

13. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan almarhumah istrinya Sri Budi Eni Wigati binti Budiman pada tahun 2003 di Kampung Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, yang menikahkan Ustadz Parlan dengan walinikah ayah kandung istri Pemohon (Budiman) dan mas kawin seperangkat alat Sholat dengan saksi Mansyur dan Suparno;
14. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah istrinya berstatus perawan;
15. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
16. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhumah istrinya;
17. Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
18. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon almarhumah istrinya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَقَبْلَ إِقْرَارِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالزَّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang yang aqil-baligh".

### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

menyatakan

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

perkawinan Pemohon dengan almarhumah istrinya pada tahun 2003 di Kampung Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, yang menikahkan Ustadz Parlan dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon (Budiman) dan mas kawin seperangkat alat Sholat dengan saksi Mansyur dan Suparno adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Achmad Luthfi bin Gito) dengan istrinya (Sri Budi Eni Wigati binti Budiman) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kampung Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan keduanya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1444 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,  
ttd

Sapuan, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

u m l a h : Rp 420.000,00 (empat  
ratus dua puluh ribu rupiah).

Magelang, .....  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Magelang

Suminah, S.H. M.H

Catatan :

1.  
diberikan kepada /atas permintaan

Salinan Penetapan  
: .....

